ANGGARAN DASAR

ARTICLE OF ASSOCIATION

PT BISI International Tbk

Sidoarjo, 23 Juni 2026

Sidoarjo, 23 June 2026

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama: “PT BISI International Tbk” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan”), berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 27-09-1984 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus delapan puluh empat).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang sebagai berikut:
    1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)
    2. Industri (C)
    3. Perdagangan Besar dan Eceran (G)
    4. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis (N)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:
    1. Pertanian Jagung (01111)

        Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian jagung, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman jagung untuk menghasilkan benih berupa biji. Kelompok ini tidak mencakup pertanian jagung manis, lihat kelompok 01133.

    2. Pertanian Aneka Kacang Selain Kedelai, Kacang Tanah dan Kacang Hijau (01116)

        Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian aneka kacang lainnya, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kapri, kecipir, mijumiju, lupin, kacang polong, kacang merah, koro, gude, dan kacang tunggak. Pertanian aneka kacang yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan.

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. This Limited Liability Company is named: PT BISI International Tbk (hereinafter shall be referred to as the "Company"), having its domicile in Sidoarjo, Indonesia.
2. The Company may open branches or representatives in other places, within or outside the territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Board of Directors.

DURATION OF ESTABLISHMENT OF THE COMPANY

Article 2

The Company is established for an indefinite period, and shall obtain legal entity status as of 27-09-1984 (the twenty seventh day of September one thousand nine hundred eighty four).

PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

1. Purpose and objective of the Company is doing the business in the following fields:
    1. Agriculture, Forestry and Fisheries (A)
    2. Industry (C)
    3. Wholesale and Retail Trading (G)
    4. Professional, Scientific and Technical Activities (M)
2. To achieve the above purpose and objective, the Company may implement the business activities:
    1. Corn Farming (01111)

        This group includes corn farming activities, including land preparation, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest operations, carried out as a single series of activities. This group also includes the cultivation of corn to produce seeds. This group does not include sweet corn farming; see group 01133.

    2. Various Bean Farming Other Than Soybeans, Peanuts and Green Beans (01116)

        This group includes the farming of various other legumes, such as green beans, broad beans, long beans, snow peas, winged beans, lentils, lupins, peas, red beans, jack bean, pigeon pea, and cowpea. The farming of various legumes in question includes land preparation, sowing, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest activities, all carried out as a single series of activities.

3. Pertanian Padi Hibrida (01121)

   Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian padi hibrida, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan sampai dengan dihasilkan gabah. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman padi hibrida untuk menghasilkan benih berupa biji. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot, contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, Sembada 626, Sembada 989, SL 11 SHS, Bridantara 3, dan PP5. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.

4. Pertanian Padi Inhibrida (01122)

   Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian padi inbrida (selain padi hibrida) termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan gabah. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman padi inbrida untuk menghasilkan benih berupa biji. Padi inbrida adalah varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri sehingga memiliki tingkat kemurnian atau homozigositas yang tinggi, contohnya: Memberamo, Mekongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago, Pak Tiwi, IPB 15S, serta padi varietas lokal yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, seperti Rojo Lele, Pandan Wangi, dan Pusaka Bhagasasi.

5. Pertanian Sayuran Daun (01131)

   Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian sayuran yang daun, bunga atau batangnya dimakan sebagai sayur, seperti articok, petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol, brokoli, selada, seledri, daun bawang, bayam, dan kangkung. Pertanian sayuran daun yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman sayuran daun untuk menghasilkan benih berupa biji.

6. Pertanian Buah Semusim (01132)

   Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian buah semusim, seperti semangka, blewah, melon, dan timun suri. Pertanian buah semusim yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen

3. Hybrid Paddy Farming (01121)

   This group includes hybrid rice farming activities, including land preparation, sowing, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest activities carried out as a series of activities until the grain is produced. This group also includes hybrid rice planting activities to produce seeds. Hybrid rice is the first generation (F1) produced from a cross between two or more parent lines and/or homozygous lines/inbreds, for example: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, Sembada 626, Sembada 989, SL 11 SHS, Bridantara 3, and PP5. Derivatives of hybrid rice are not included as hybrid rice.

4. Non-hybrid Paddy Farming (01122)

   This group includes inbred rice farming activities (other than hybrid rice) including land preparation, sowing, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest activities carried out as a single unit of activity until the grain is produced. This group also includes inbred rice planting activities to produce seeds. Inbred rice is a variety developed from a single plant through self-pollination so that it has a high level of purity or homozygosity, for example: Memberamo, Mekongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago, Pak Tiwi, IPB 15S, as well as local rice varieties that have existed and been cultivated for generations by farmers, such as Rojo Lele, Pandan Wangi, and Pusaka Bhagasasi.

5. Leafy Vegetable Farming (01131)

   This group includes vegetable farming activities whose leaves, flowers, or stems are eaten as vegetables, such as artichokes, Chinese cabbage, asparagus, cabbage, cauliflower, broccoli, lettuce, celery, leeks, spinach, and kale. Leafy vegetable farming includes land preparation, sowing, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest activities carried out as a single series of activities. Spinach and kale harvested with their roots are also included in this group. This group also includes the cultivation of leafy vegetable plants to produce seeds.

6. Seasonal Fruit Farming (01132)

   This group includes seasonal fruit farming activities, such as watermelon, cantaloupe, honeydew melon, and cucumber. Seasonal fruit farming includes land preparation, sowing, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest operations, all carried out as a single

yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman buah semusim untuk menghasilkan benih berupa biji.

7. Pertanian Sayuran Buah (01133)

   Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian hortikultura sayuran buah, seperti mentimun, terong, tomat, belimbing sayur, labu sayur (siam), waluh/labu kuning, dan gambas/oyong. Pertanian sayuran buah yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu kesatuan kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman sayuran buah untuk menghasilkan benih berupa biji. Kelompok ini tidak mencakup pertanian cabai dan paprika, lihat kelompok 01138.

8. Pertanian Umbi Lainnya (01139)

   Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian umbi lainnya seperti ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili, iles-iles, dan porang. Pertanian umbi lainnya yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan.

9. Pertanian Cabai (01138)

   Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian cabai (Capsicum spp), seperti cabai besar, cabai rawit, cabai keriting, dan paprika. Pertanian cabai yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman cabai untuk menghasilkan benih berupa biji.

10. Pembiakan Tanaman Lainnya (01309)

    Kelompok ini mencakup produksi semua benih tanaman selain yang tercakup pada kelompok 01301 dan 01302 secara vegetatif termasuk batang stek, potongan, dan bibit untuk kelangsungan perbanyakan tanaman atau pembuatan batang okulasi tanaman. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan. Kegiatan penyemaian cabai termasuk dalam kelompok ini.

11. Jasa Pasca Panen (01630)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pascapanen atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi: kegiatan penyiapan hasil pertanian untuk dijual pada pasar primer, seperti pembersihan, sortasi, pemeringkatan, pengupasan, pengeringan dengan sinar mataharidan disinfeksi;

series of activities. This group also includes the cultivation of seasonal fruit crops to produce seeds.

7. Fruit Vegetable Farming (01133)

   This group includes horticultural activities of fruit vegetables, such as cucumbers, eggplants, tomatoes, starfruit, squash (chayote), pumpkin, and luffa. Fruit vegetable farming includes land preparation, sowing, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest activities, all carried out as a single unit. This group also includes the cultivation of fruit vegetables to produce seeds. This group does not include chili and paprika farming; see group 01138.

8. Other Tubers Farming (01139)

   This group includes other tuber farming activities, such as sweet potatoes, taro, ganyong, irut, gembili, iles-iles, and porang. Other tuber farming activities include land preparation, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest activities, all carried out as a single series of activities.

9. Chili Farming (01138)

   This group includes chili (Capsicum spp.) farming activities, such as large chilies, cayenne peppers, curly chilies, and paprika. Chili farming encompasses land preparation, sowing, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest operations, all carried out as a single series of activities. This group also includes the cultivation of chili plants to produce seeds.

10. Other Plant Breeding (01309)

    This group includes the vegetative production of all plant seeds other than those included in groups 01301 and 01302, including cuttings, cuttings, and seedlings for the continuation of plant propagation or the creation of grafted plant stems. This group also includes the activities of planting plants for replanting, planting live plants for tubers, roots; cuttings, cuttings and grafting; mushroom spawn and plant nurseries, except forest plant nurseries. Chili seeding activities are included in this group.

11. After Harvest Services (01630)

    This group includes post-harvest activities on a fee or contract basis including: preparation of agricultural produce for sale in the primary market, such as cleaning, sorting, grading, hulling, sun-drying and disinfection; cotton seed separation; preparation of tobacco leaves,

pemisahan biji kapas; penyiapan daun tembakau, seperti pengeringan dengan sinar matahari; penyiapan biji cokelat, seperti pengupasan; pemberian lilin pada buah-buahan; pengeringan buah, sayuran, rempah dan herba obat dengan cara alami; sortasi, pembersihan dan pemotongan herba obat; pembusukan tanaman serat tekstil (yute, flaks, sabut, dll.) yang tidak terkait dengan aktivitas pertanian tanaman tersebut; pematangan buatan pada buah sebagai jasa, seperti pematangan pisang. Kelompok ini tidak mencakup: penyiapan produk pertanian oleh petani, lihat golongan 011, 012, atau 013; kegiatan pascapanen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas benih, lihat subgolongan 0164; pembersihan dan pengeringan kembali tembakau, lihat subgolongan 1200; pemasaran oleh perdagangan komisi dan asosiasi kooperatif, lihat golongan pokok 46; perdagangan besar hasil pertanian, baik disertai penyiapan peningkatan kualitas produk mapun tidak, lihat subgolongan 4620; pengolahan biji-bijian untuk menghasilkan minyak, lihat subgolongan 1041; penelitan untuk mengembangkan atau merekayasa bentuk benih baru, lihat subgolongan 7210.

such as sun-drying; preparation of cocoa beans, such as hulling; waxing of fruits; drying of fruits, vegetables, spices and medicinal herbs by natural methods; sorting, cleaning and cutting of medicinal herbs; decomposition of textile fiber crops (jute, flax, coir, etc.) not related to the farming of these crops; artificial ripening of fruit as a service, such as ripening of bananas. This group does not include: preparation of agricultural produce by farmers, see groups 011, 012 or 013; post-harvest activities aimed at improving seed quality, see subgroup 0164; cleaning and re-drying of tobacco, see subgroup 1200; marketing by trade commissions and cooperative associations, see main group 46; wholesale trade of agricultural products, whether accompanied by preparation for improving product quality or not, see subclass 4620; processing of grains to produce oil, see subclass 1041; research to develop or engineer new forms of seeds, see subclass 7210.

12. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pembiakan (01640)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan benih yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perbanyakan benih melalui pengeliminasian material selain benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanis atau karena serangga, dan benih yang belum matang, dan juga mengurangi kelembaban benih agar aman untuk disimpan. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, pemeringkatan, sortasi, dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini. Kelompok ini tidak mencakup: penyiapan produk pertanian oleh petani, lihat golongan 011, atau 012, 013; pembersihan dan pengeringan kembali tembakau, lihat subgolongan 1200; pemasaran oleh perdagangan komisi dan asosiasi kooperatif, lihat golongan pokok 46; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, lihat subgolongan 462; penanaman biji, lihat golongan 011 dan 012; pengolahan biji untuk menghasilkan minyak, lihat subgolongan 1041; penelitian untuk mengembangkan atau memodifikasi benih dalam bentuk baru, lihat subgolongan 7210.

12. Seed Selection for Breeding (01640)

    This group includes seed processing activities aimed at improving the quality of seed propagation by eliminating non-seed material, undersized seeds, mechanically or insect-damaged seeds, and immature seeds, as well as reducing the moisture content of the seeds to make them safe for storage. These activities include drying, cleaning, grading, sorting, and other operations until the seeds are marketed. The maintenance of modified seeds is also included here. This group does not include: preparation of agricultural products by farmers, see groups 011, or 012, 013; cleaning and re-drying of tobacco, see subgroup 1200; marketing by commission trade and cooperative associations, see main group 46; wholesale trade in agricultural products and live animals, see subgroup 462; seed cultivation, see groups 011 and 012; processing of seeds to produce oil, see subgroup 1041; research to develop or modify new forms of seeds, see subgroup 7210.

13. Perdagangan Besar Padi dan Palawija (46201)

    Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija, seperti padi, jagung, gabah, gandum, benih dan bibit padi, serta palawija.

13. Wholesale Trading of Paddy and Field Crop (46201)

    This group includes wholesale trade in agricultural products of rice and secondary crops, such as rice, corn, grain, wheat, rice seeds and seedlings, and secondary crops.

14. Perdagangan Besar Buah-Buahan (46312)

    Kelompok ini mencakup perdagangan besar buah-buahan, seperti jeruk, apel, pir, dan mangga.

14. Wholesale Trading of Fruits (46312)

    This group includes wholesale trade in fruits, such as oranges, apples, pears and mangoes.

15. Perdagangan Besar Sayuran (46313)

    Kelompok ini mencakup perdagangan besar sayur-sayuran, seperti bayam, kangkung, dan kol.

16. Penelitian dan Pengembangan Enjinering dan Teknologi (72102)

    Kelompok ini mencakup aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik) yang berkaitan dengan perekayasaan/enjinering dan teknologi. Aktivitas yang dicakup dalam kelompok ini meliputi penelitian dan pengembangan ilmu perekayasaan/enjinering dan teknologi, serta antardisipilin ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan alam dan perekayasaan/ enjinering. Kelompok ini juga mencakup: penelitian dan pengembangan di bidang enjinering sipil; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering kimia; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering kelistrikan; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering elektronika; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering lingkungan; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering material; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering mekanik; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering medis; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering pertanian; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering instrumentasi; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering sumber daya, metalurgi ekstraktif, mekanika butiran; penelitian dan pengembangan di bidang nanoteknologi; penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hidrogen; penelitian dan pengembangan di bidang teknologi minyak dan gas bumi; penelitian dan pengembangan di bidang teknologi mineral dan batu bara; penelitian dan pengembangan di bidang teknologi ketenagalistrikan; penelitian dan pengembangan di bidang enjinering dan teknologi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kelompok ini tidak mencakup: penelitian dan pengembangan di bidang ilmu komputer dan informasi, lihat kelompok 72101; penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi, lihat kelompok 72103 dan 72104; - penelitian dan pengembangan di bidang teknologi nuklir, lihat kelompok 72106.

17. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi (72104)

    Kelompok ini mencakup aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik) yang berkaitan dengan bioteknologi. Kelompok ini juga mencakup: penelitian dan pengembangan dalam bioteknologi lingkungan; penelitian dan pengembangan dalam bioteknologi industri; penelitian dan pengembangan di bidang pemanfaatan bioteknologi yang tidak melibatkan modifikasi genetik. Kelompok ini tidak mencakup: penelitian dan pengembangan di bidang nanoteknologi, lihat kelompok 72102; penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi medis, lihat kelompok 72103.

15. Wholesale Trading of Vegetables (46313)

    This group includes wholesale trade in vegetables, such as spinach, kale, and cabbage.

16. Research and Development on Engineering and Technology (72102)

    This group includes research and development activities carried out regularly (systematically) related to engineering and technology. Activities covered in this group include research and development in engineering and technology, as well as interdisciplinary sciences, especially natural sciences and engineering. This group also includes: research and development in the field of civil engineering; research and development in the field of chemical engineering; research and development in the field of electrical engineering; research and development in the field of electronic engineering; research and development in the field of environmental engineering; research and development in the field of materials engineering; research and development in the field of mechanical engineering; research and development in the field of medical engineering; research and development in the field of agricultural engineering; research and development in the field of instrumentation engineering; research and development in the field of resource engineering, extractive metallurgy, grain mechanics; research and development in the field of nanotechnology; research and development in the field of hydrogen technology; research and development in the field of oil and gas technology; research and development in the field of mineral and coal technology; research and development in the field of electrical power technology; research and development in the field of meteorological, climatological, and geophysical engineering and technology. This group does not include: research and development in the field of computer and information science, see group 72101; research and development in the field of biotechnology, see groups 72103 and 72104; - research and development in the field of nuclear technology, see group 72106.

17. Research and Development on Biotechnology (72104)

    This group includes systematic research and development activities related to biotechnology. This group also includes: research and development in environmental biotechnology; research and development in industrial biotechnology; research and development in the use of biotechnology that does not involve genetic modification. This group does not include: research and development in nanotechnology, see group 72102; research and development in medical biotechnology, see group 72103.

18. Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran (10303)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan maupun tidak, yang menghasilkan produk seperti kismis (anggur), bawang merah kering, bawang putih kering, cabai kering, rebung kering, tepung kentang, kentang tumbuk kering, dan jamur kering. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembuatan keripik dari buahbuahan dan sayuran, misalnya keripik kentang dan makanan ringan kentang; kegiatan pembuatan buah-buahan kering beku/freeze-dried; dan kegiatan pengeringan umbi-umbian, seperti pengeringan ubi kayu dan porang.

18. Drying Fruits and Vegetables (10303)

    This group includes the preservation of fruits and vegetables by drying, whether packaged or not, resulting in products such as raisins (grapes), dried shallots, dried garlic, dried chilies, dried bamboo shoots, potato flour, dried mashed potatoes, and dried mushrooms. This group also includes the production of chips from fruits and vegetables, such as potato chips and potato snacks; the production of freeze-dried fruits; and the drying of tubers, such as cassava and porang.

19. Industri Pemipilan Jagung (10632)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan jagung basah menjadi jagung pipilan kering.

19. Corn Shelling Industry (10632)

    This group includes activities of processing wet corn into dry corn kernels.

20. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (46530)

    Kelompok ini mencakup perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian dan kehutanan. Kelompok ini mencakup: perdagangan besar alat bajak, penyebar pupuk, penanam biji; perdagangan besar alat panen; perdagangan besar alat penebah; perdagangan besar mesin pemerah susu; perdagangan besar mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah; perdagangan besar traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan; perdagangan besar mesin pemotong rumput. Kelompok ini tidak mencakup: perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia lihat subgolongan 4679; perdagangan besar pakan ternak, lihat subgolongan 4620.

20. Wholesale of Agricultural Machinery, Equipment and Supplies (46530)

    This group includes wholesale trade of agricultural and forestry machinery, equipment, and supplies. This group includes: wholesale trade of plows, fertilizer spreaders, seeders; wholesale trade of harvesting equipment; wholesale trade of threshers; wholesale trade of milking machines; wholesale trade of poultry and beekeeping machines; wholesale trade of tractors used in agriculture and forestry; wholesale trade of lawn mowers. This group does not include: wholesale trade of fertilizers and agrochemical products (see subclass 4679); wholesale trade of animal feed (see subclass 4620).

21. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46752)

    Kelompok ini mencakup perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.

21. Wholesale Trade of Fertilizers and Agrochemical Products (46752)

    This group includes wholesale trade of fertilizers and agrochemical or agricultural chemical products.

22. Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan (28210)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak. Kelompok ini mencakup: pembuatan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan; pembuatan traktor kapak tunggal (yang dikendalikan dengan jalan kaki); pembuatan mesin pemotong rumput, termasuk pemotong rumput halaman rumah; pembuatan trailer (kereta gandeng) atau semi trailer bongkar muat secara otomatis untuk pertanian; pembuatan mesin pertanian untuk penyiapan, penanaman, seperti mesin bajak, penggaruk, penebar pupuk, penebar bibit, dan distributor pupuk; pembuatan mesin pemanen atau pemotong tanaman (penebah), seperti pemotong, penebah, pemanen dan lain-lain; pembuatan mesin pemerah susu; pembuatan pembuatan alat penyemprotan pertanian atau hortikultura; pembuatan handsprayer; pembuatan mesin

22. Agricultural and Forestry Machinery Industry (28210)

    This group includes the manufacture of machinery for the preparation and processing of agricultural and forestry land, such as tractors and plows. This group includes: the manufacture of tractors used in agriculture and forestry; the manufacture of single-axle tractors (which are controlled by foot); the manufacture of lawn mowers, including lawn mowers; the manufacture of trailers (trailers) or semi-trailers with automatic loading and unloading for agriculture; the manufacture of agricultural machinery for preparation and planting, such as plows, harrows, fertilizer spreaders, seed spreaders, and fertilizer distributors; the manufacture of harvesting or cutting machines (threshers), such as cutters, threshers, harvesters, etc.; the manufacture of milking machines; the manufacture of agricultural or horticultural spraying equipment; the manufacture of hand sprayers; the manufacture of rice threshers and corn shellers; the

perontok padi dan mesin pemipil jagung; pembuatan berbagai macam mesin pertanian, seperti mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan ternak dan mesin untuk pembersih, serta pemilih dan pemilah telur dan buah; pembuatan mesin untuk pertanian vertikal. Kelompok ini juga mencakup: pembuatan komponen dan perlengkapan mesin-mesin pertanian. Kelompok ini tidak mencakup: pembuatan peralatan perkakas tangan pertanian yang digerakkan tanpa menggunakan tenaga listrik dari berbagai jenis yang digunakan dalam pertanian atau kehutanan, lihat subgolongan 2593; pembuatan alat pembawa barang-barang untuk keperluan pertanian, lihat subgolongan 2816; pembuatan perkakas tangan yang digerakkan dengan tenaga listrik, lihat subgolongan 2818; pembuatan mesin pemindah tanah, lihat subgolongan 2824; pembuatan mesin pemisah krim, lihat subgolongan 2825; pembuatan mesin untuk membersihkan, memilih, atau memotong bibit, biji padi-padian atau sayuran kacang yang telah dikeringkan, lihat subgolongan 2825; pembuatan traktor jalan raya untuk semitrailer, lihat subgolongan 2910; pembuatan trailer atau semitrailer untuk selain pertanian, lihat subgolongan 2920.

manufacture of various agricultural machinery, such as poultry warmers, beekeeping machines, equipment for preparing animal feed and cleaning machines, as well as egg and fruit sorters and sorters; the manufacture of machinery for vertical farming. This group also includes: the manufacture of components and accessories for agricultural machinery. This class excludes: manufacture of non-electrically operated agricultural hand tools of any kind used in agriculture or forestry, see class 2593; manufacture of agricultural conveyors, see class 2816; manufacture of electrically operated hand tools, see class 2818; manufacture of earthmoving machinery, see class 2824; manufacture of cream separators, see class 2825; manufacture of machinery for cleaning, sorting or cutting seeds, grain or dried legumes, see class 2825; manufacture of road tractors for semi-trailers, see class 2910; manufacture of trailers or semi-trailers for non-agricultural purposes, see class 2920.

23. Industri Senyawa Nitrogen; Pupuk Nitrogen, Fosfat dan Kalium (20121)

    Kelompok ini mencakup: pembuatan pupuk tunggal nitrogen, fosfat, atau kalium; urea, fosfat alami, dan garam kalium alami; pupuk ZA, TSP, DSP; pembuatan senyawa nitrogen terkait, seperti asam nitrat dan sulfonitrat, asam nitrit, amonia, amonium klorida, amonium karbonat, serta nitrit dan nitrat kalium.

23. Nitrogen Compound Industry; Nitrogen, Phosphate, and Potassium Fertilizers (20121)

    This group includes: the manufacture of single nitrogen, phosphate, or potassium fertilizers; urea, natural phosphates, and natural potassium salts; ZA, TSP, DSP fertilizers; the manufacture of related nitrogen compounds, such as nitric and sulfonitric acids, nitrous acid, ammonia, ammonium chloride, ammonium carbonate, and potassium nitrite and nitrate.

24. Industri Pupuk Hara Makro Primer Lainnya (20122)

    Kelompok ini mencakup: pembuatan pupuk yang mengandung minimal dua unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti monoamonium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), kalium amonium klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), kalium metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan amonium kalium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium); pembuatan pupuk yang mengandung minimal dua unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya; pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis kalsium, magnesium, dan belerang, seperti kieserit (magnesium dan belerang) dan oksida magnio (magnesium).

24. Other Primary Macro Nutrient Fertilizer Industry (20122)

    This group includes: the manufacture of fertilizers containing at least two primary macronutrients through chemical reaction processes such as monoammonium phosphate (nitrogen phosphate compound fertilizer), potassium ammonium chloride (nitrogen potassium compound fertilizer), potassium metaphosphate (potassium phosphate compound fertilizer) and ammonium potassium phosphate (potassium nitrogen phosphate compound fertilizer); the manufacture of fertilizers containing at least two primary macronutrients through physical mixing of fertilizers without changing the chemical properties and properties of the original fertilizer; the manufacture of fertilizers containing secondary macronutrients of the calcium, magnesium, and sulfur types, such as kieserite (magnesium and sulfur) and magnio oxide (magnesium).

25. Industri Pupuk Hara Mikro (20123)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro, seperti seng, besi,

25. Micro Nutrient Fertilizer Industry (20123)

    This group includes activities for making fertilizers that contain micronutrients, such as zinc, iron, copper,

tembaga, mangan, boron, dan molibdenum; pembuatan pupuk tunggal yang mengandung hara benefisial, seperti kobalt, silikon, natrium, yodium, titanium, dan selenium.

26. Industri Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Media Tanam (20124)

    Kelompok ini mencakup: pembuatan pupuk yang mengandung mikroorganisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama; pembuatan media tanam dengan tanah gemuk/gambut sebagai unsur pokok, termasuk pembuatan media tanam campuran dari tanah alami, pasir, tanah liat, dan mineral; pembuatan bahan amelioran (pembenah dan perbaikan tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, dolomit, zeolit, dan bahan amelioran yang mengandung bahan organik.

27. Industri Biostimulan (20125)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan biostimulan, seperti biostimulan dari rumput laut, termasuk pembuatan pemacu pertumbuhan tanaman.

28. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija (47211)

    Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus padi dan palawija, seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam, dan kacang polong.

29. Perdagangan Eceran Buah-Buahan (47212)

    Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus buah-buahan, seperti apel, anggur, alpukat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak, dan semangka.

30. Perdagangan Eceran Sayuran (47213)

    Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus sayuran, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terung, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang, dan kacang merah.

31. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya (47219)

    Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus sayuran, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terung, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang, dan kacang merah.

32. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (62191)

    Kelompok ini mencakup aktivitas pemrograman dan/atau pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk mendukung transaksi perdagangan barang dan/atau jasa secara elektronik melalui internet (e-commerce). Aktivitas ini meliputi perancangan struktur dan konten, serta penulisan, modifikasi (termasuk pembaruan dan patch),

manganese, boron and molybdenum; manufacture of single fertilizers containing beneficial nutrients, such as cobalt, silicon, sodium, iodine, titanium and selenium.

26. Organic Fertilizer, Biofertilizer and Planting Media Industry (20124)

    Kelompok ini mencakup: pembuatan pupuk yang mengandung mikroorganisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama; pembuatan media tanam dengan tanah gemuk/gambut sebagai unsur pokok, termasuk pembuatan media tanam campuran dari tanah alami, pasir, tanah liat, dan mineral; pembuatan bahan amelioran (pembenah dan perbaikan tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, dolomit, zeolit, dan bahan amelioran yang mengandung bahan organik.

27. Biostimulant Industry (20125)

    This group includes activities related to the manufacture of biostimulants, such as biostimulants from seaweed, including the manufacture of plant growth promoters.

28. Retail Trade of Rice and Secondary Crops (47211)

    This group includes retail trade in rice and secondary crops, such as unhusked rice, corn, sweet potatoes, cassava, taro, soybeans, peanuts, black beans, and peas.

29. Retail Trade of Fruit (47212)

    This group includes retail trade in fruits, such as apples, grapes, avocados, starfruit, langsat, durian, guava, oranges, mangoes, mangosteens, pineapples, bananas, papayas, rambutans, sapodillas, snake fruit, and watermelons.

30. Retail Trade of Vegetables (47213)

    This group includes retail trade in vegetables, such as shallots, garlic, potatoes, carrots, eggplant, green beans, cucumbers, chayote, long beans, and red beans.

31. Retail Trade of Other Agricultural Products (47219)

    This group includes retail trade in vegetables, such as shallots, garlic, potatoes, carrots, eggplant, green beans, cucumbers, chayote, long beans, and red beans.

32. Internet Trading Application Development Activities (E-Commerce) (62191)

    This group includes programming and/or developing application software to support electronic transactions for goods and/or services traded over the internet (e-commerce). These activities include designing the structure and content, as well as writing, modifying (including updates and patches), customizing, testing,

kustomisasi, pengujian, dan dukungan teknis terhadap kode program komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan aplikasi perdagangan melalui internet. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas konsultansi dan penyediaan saran/masukan mengenai kebutuhan perangkat lunak yang sudah tercakup dalam kelompok 62209.

33. Aktivitas Kantor Pusat (70100)

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit lain dari perusahaan atau kelompok perusahaan, misalnya bertindak sebagai kantor pusat; pengusahaan perencanaan strategi atau organisasional dan pembuat keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise; melakukan kontrol operasional dan mengelola operasi harian unit-unit yang berhubungan. Kegiatan-kegiatan ini tetap sama terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh unit yang dikelola (pembiayaan, pemanufakturan, perdagangan, dll). Kelompok ini mencakup aktivitas kantor administrasi pusat; kantor yang berbadan hukum; kantor distrik dan kantor wilayah/ regional; kantor manajemen cabang. Subgolongan ini tidak mencakup: aktivitas perusahaan induk yang tidak berhubungan dengan kegiatan kantor pusat, lihat subgolongan 6421.

34. Jasa Pengujian Teknis (71204)

Kelompok ini mencakup - aktivitas pengambilan contoh untuk menentukan karakteristik bahan atau proses; - aktivitas kalibrasi/metrologi pada kelompok pengukuran suhu, massa, volume, tekanan, gaya, torsi, aliran, kekerasan, densitas, panjang, kelistrikan, kemagnetan, waktu, frekuensi, akustik, getaran, fotometri, radiometri, dan Instrumen Analitik Radiasi Pengion; - pengujian yang mencakup uji fisik, mekanik, kimia, biologi, mikrobiologi, kelistrikan, ketenaganukliran, visual/ceklis, desain model/prototipe, forensik atau analisis lainnya dari berbagai jenis zat/bahan/material/produk di bidang industri, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, konstruksi, transportasi, telekomunikasi, farmasi, pangan, pertanian, kehutanan, atau lingkungan (kualitas air, udara, tanah dan indikator lingkungan lain); - penilai kesesuaian karakteristik fisik, komposisi dan kinerja - pengoperasian laboratorium secara periodik; - pengujian atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan; - pengujian karantina hewan, tumbuhan, dan perikanan; - pengujian kelautan; - pengujian mesin dan peralatan radiasi pengion, seperti surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan multimeter sinar-X; - aktivitas kalibrasi instrumen industri, seperti mesin, peralatan, dan alat ukur industri; - pengujian elektronika, dan teknologi lainnya;. Kelompok ini juga mencakup - aktivitas kalibrasi/metrologi dan pemberian tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi sehingga alat tersebut diyakini valid. Kelompok ini tidak mencakup - aktivitas kalibrasi/metrologi untuk melakukan raparasi alat ukur, alat takar, alat timbang dan

and providing technical support for the computer program code required to create and implement internet trading applications. This group does not include consulting activities and providing advice/input regarding software requirements, which are already covered in group 62209.

33. Head Office Activities (70100)

This group includes the supervision and management of other units of a company or group of companies, for example, acting as a head office; undertaking strategic or organizational planning and decision-making of company or enterprise regulations; exercising operational control and managing the day-to-day operations of related units. These activities remain the same regardless of the activities carried out by the units managed (financing, manufacturing, trading, etc.). This group includes the activities of a head office; incorporated offices; district and regional offices; and branch management offices. This subclass does not include: activities of a parent company unrelated to the activities of the head office, see subclass 6421.

34. Tecnincal Testing Services (71204)

This group includes - sampling activities to determine the characteristics of materials or processes; - calibration/metrology activities in the measurement groups of temperature, mass, volume, pressure, force, torque, flow, hardness, density, length, electricity, magnetism, time, frequency, acoustics, vibration, photometry, radiometry, and Ionizing Radiation Analytical Instruments; - testing that includes physical, mechanical, chemical, biological, microbiological, electrical, nuclear, visual/checklist, model/prototype design, forensic or other analysis of various types of substances/materials/products in the fields of industry, trade, energy and mineral resources, construction, transportation, telecommunications, pharmaceuticals, food, agriculture, forestry, or the environment (quality of water, air, soil and other environmental indicators); - conformity assessors of physical characteristics, composition and performance - periodic laboratory operations; - periodic testing or calibration of medical equipment; - animal, plant and fishery quarantine testing; - marine testing; - testing of ionizing radiation machines and equipment, such as survey meters, contamination meters, dosimeters, and X-ray multimeters; - calibration activities of industrial instruments, such as industrial machines, equipment, and measuring instruments; - testing of electronics, and other technologies;. This group also includes - calibration/metrology and calibration activities to check/test a measuring instrument or calibration tool so that the instrument is believed to be valid. This group does not include -

alat perlengkapan metrologi legal sehingga alat tersebut dapat memenuhi persyaratan teknis, lihat kelompok 33131; - pengujian spesimen hewan untuk alasan sanitasi dan tidak terkait dengan produksi makanan, lihat subgolongan 7500; - pencitraan diagnostik, pengujian dan analisis spesimen medis dan gigi, lihat gologanan pokok 86; - pengujian di laboratorium medis, lihat subgolongan 8699; - pengambilan sampel dan penimbangan dalam kegiatan penanganan barang, lihat subgolongan 5229; - pengujian penetrasi sistem komputer, peretasan etis, dan keamanan siber, lihat golongan pokok 62; - pengurutan DNA untuk penelitian umum tentang proses biologis, lihat subgolongan 7210; - pengurutan DNA untuk diagnosis atau pengobatan penyakit tertentu, lihat subgolongan 8699.

calibration/metrology activities to repair measuring instruments, measuring devices, weighing devices and legal metrology equipment so that the instrument can meet technical requirements, see group 33131; - testing of animal specimens for sanitary reasons and not related to food production, see subgroup 7500; - diagnostic imaging, testing and analysis of medical and dental specimens, see subgroup 86; - testing in medical laboratories, see subgroup 8699; - sampling and weighing in goods handling activities, see subgroup 5229; - computer system penetration testing, ethical hacking, and cybersecurity, see class 62; - DNA sequencing for general research on biological processes, see class 7210; - DNA sequencing for the diagnosis or treatment of specific diseases, see class 8699.

35. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi (01134)

    Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi.

35. Horticultural Farming of Tuberous Vegetables (01134)

    This group includes horticultural activities for tuber vegetables, including land preparation, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest operations, if combined with other tuber crops, such as potatoes, sweet potatoes, carrots, turnips, bamboo shoots, garlic, onions, leeks, and other alliaceous vegetables. This also includes nursery and seed production for tuber vegetables.

36. Pertanian Tanaman Bunga (01193)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman bunga yang memproduksi bunga potong dan kuncup bunga, misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, dan sedap malam. Kegiatan pertanian tanaman bunga yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini tidak mencakup kegiatan pertanian tanaman bunga yang memproduksi tanaman bunga hidup, lihat golongan 013.

36. Flower Plant Farming (01193)

    This group includes flower farming activities that produce cut flowers and flower buds, such as orchids, carnations, gerberas/hebras, gladiolus, chrysanthemums, roses, jasmine, and tuberoses. These flower farming activities include land preparation, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest activities, all carried out as a single series of activities. This group does not include flower farming activities that produce live flowers; see group 013.

37. Pertanian Pembenihan Tanaman Bunga (01194)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian pembenihan tanaman bunga untuk menghasilkan benih berupa biji. Produksi semua jenis bahan tanam vegetatif termasuk batang stek, tunas, dan bibit untuk perbanyakan tanaman bunga masuk di subgolongan 0130.

37. Flower Seed Plant Farming (01194)

    This group includes the agricultural activities of cultivating flower seedlings to produce seeds. The production of all types of vegetative planting material, including cuttings, shoots, and seedlings for flower propagation, falls into subgroup 0130.

38. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL (01199)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan penanaman untuk menghasilkan benih berupa biji.

38. Other Annual Crop Agriculture, Not Included in Others (01199)

    This group includes other annual crop farming activities not classified elsewhere and planting activities to produce seeds in the form of beans.

39. Industri Pesawat Udara Tanpa Awak dan Mesin Terkait (30302)

39. Unmanned Aircraft and Related Machinery Industry (30302)

Kelompok ini mencakup pembuatan, perakitan, pembangunan kembali, atau modifikasi pesawat udara tanpa awak (PUTA)/unmanned aerial vehicle (UAV) yang didesain untuk dapat dioperasikan dengan kendali jarak jauh oleh penerbang, kendali otomatis berbasis kecerdasan artifisial, atau kendali campuran (dapat diawaki jika diperlukan), seperti PUTA untuk pertanian, survei topografi, pencarian dan penyelamatan, pengiriman kargo, pengintaian dan pegawasan, dukungan tempur, penghancuran ranjau, dan pertahanan udara. Kelompok ini tidak mencakup pembuatan PUTA untuk tujuan rekreasi, lihat subgolongan 3240.

This group includes the manufacture, assembly, rebuilding, or modification of unmanned aerial vehicles (UAVs) designed to be operated by remote pilot control, artificial intelligence-based automatic control, or mixed control (manned if necessary), such as UAVs for agriculture, topographic surveying, search and rescue, cargo delivery, reconnaissance and surveillance, combat support, mine clearance, and air defense. This group does not include the manufacture of UAVs for recreational purposes, see subclass 3240.

40. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian (72105)

    Kelompok ini mencakup aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik) yang berkaitan dengan ilmu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan, serta kedokteran hewan. Kelompok ini juga mencakup - penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi pertanian; - penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pertanian, perikanan, dan kehutanan; - penelitian dan pengembangan di bidang ilmu hewan dan susu (peternakan dan perah); - penelitian dan pengembangan di bidang ilmu kedokteran hewan; - penelitian dan pengembangan di bidang pupuk; - penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan pertanian berkelanjutan. Kelompok ini tidak mencakup - penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan, lihat kelompok 72101.

40. Agricultural Science Research and Development (72105)

    This group includes research and development activities carried out regularly (systematically) related to agricultural, animal husbandry, forestry, fisheries, and marine sciences, as well as veterinary medicine. This group also includes - research and development in the field of agricultural biotechnology; - research and development in the field of agricultural, fisheries, and forestry sciences; - research and development in the field of animal and dairy sciences (animal husbandry and dairy); - research and development in the field of veterinary science; - research and development in the field of fertilizers; - research and development in the field of sustainable agricultural development. This group does not include - research and development in the field of the environment, see group 72101.

41. Pertanian Tanaman Pakan Ternak (01191)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman pakan ternak untuk memproduksi hijauan pakan ternak yang meliputi rumput pakan ternak dan tanaman legum/kacang-kacangan, seperti rumput gajah, rumput raja, rumput odot, rumput setaria, alfalfa, lamtoro, dan Indigoferea zollingeriana. Kegiatan pertanian tanaman pakan ternak yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan.

41. Animal Feed Crop Farming (01191)

    This group includes forage crop farming activities to produce forage, including forage grasses and legumes/legumes, such as elephant grass, king grass, odot grass, setaria grass, alfalfa, lamtoro, and Indigoferea zollingeriana. These forage crop farming activities include land preparation, planting, maintenance, harvesting, and post-harvest activities, which are carried out as a series of activities.

42. Industri Ransum Pakan Hewan (10801)

    Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam ransum pakan hewan, baik untuk hewan kesayangan maupun untuk hewan ternak.

42. Animal Feed Ration Industry (10801)

    This group includes activities related to the manufacture of various types of animal feed rations, both for pets and livestock.

43. Industri Konsentrat Pakan Hewan (10802)

    Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan hewan, baik hewan kesayangan maupun hewan ternak. Pengolahan konsentrat pakan hewan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan peternakan dimasukkan dalam golongan 014.

43. Animal Feed Concentrate Industry (10802)

    This group includes businesses producing animal feed concentrates for both pets and livestock. Processing animal feed concentrates that are integral to livestock farming activities is included in group 014.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 75% (tujuh puluh lima persen) atau sejumlah 3.000.000.000 (tiga milyar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan di akhir akta.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar Rupiah) merupakan telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham.
4. Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor:
   1). Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan melalui:
      a. Penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") yang merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.
      b. Penerbitan saham tanpa ada kewajiban untuk memberikan HMETD.
   2). Dalam melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor dan/atau pengeluaran efek bersifat ekuitas, Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dan RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga, waktu dan tata cara penambahan modal tersebut kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
   3). Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:
      a. perbaikan posisi keuangan;
      b. selain perbaikan posisi keuangan;
      c. penerbitan Saham Bonus yang:

CAPITAL

Article 4

1. The authorized capital of the Company shall be Rp400,000,000,000.00 (four hundred billion Rupiah) divided into 4,000,000,000 (four billion) shares, each share is having nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah).
2. From the above Authorized Capital, it has been issued and paid up, 75% (seventy five percent) or 3,000,000,000 (three billion) shares with an entire nominal value of Rp. 300,000,000,000.00 (three hundred billion Rupiah) by the shareholders who have subscribed and the details and nominal value of the shares mentioned at the end of the deed.
3. 100% (one hundred percent) of the nominal value of every issued share as above mentioned, or in its entirety amounting to Rp300,000,000,000.00 (three hundred billion Rupiah) has been fully paid-up by each shareholder.
4. Additional Issued and Paid-Up Capital:
   1). With concerning of Capital Market regulations, the additional issued and paid-up capital of the Company is carried out through:
      a. Issuance of shares and/or other Equity Securities, either convertible into shares or which grants the right to purchase shares, by granting Pre-emptive Rights (hereinafter referred to as "HMETD") which is a transferable right, to each shareholder in accordance with with a certain ratio to the percentage of share ownership.
      b. Issuance of shares without any obligation to grant HMETD.
   2). In making additional issued and paid-up capital and/or issuing equity securities, the Company must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS), and the GMS may delegate the authority to determine the price, timing and procedures for the additional capital to the Directors and/or Board of Commissioners, with due observance of the provisions in the Capital Market sector.
   3). The obligation to issue HMETD in the issuance of shares and/or other equity securities as referred to in point 1 letter a does not apply if the Company increases its issued and paid-up capital through the issuance of shares and/or other equity securities in the context of:
      a. improvement of financial position;
      b. in addition to improving financial position;
      c. issuance of Bonus Shares which:

i. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal, dan/atau

ii. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

4). Penyetoran atas saham:

a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang atau penyetoran saham berupa hak tagih. Penyetoran saham tersebut wajib disetor penuh dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.

i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;

ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan

iii. Tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga.

c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam Penambahan modal tanpa kewajiban memberikan HMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

d. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.

e. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f. Untuk penyetoran modal mengikuti ketentuan dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.

5). Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, maka wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

6). Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa kewajiban memberikan HMETD wajib

i. is a Stock Dividend as a result of the Retained Earnings which is capitalized into capital, and/or

ii. is not a Share Dividend as a result of share premium or other equity elements which are capitalized into capital.

4). Deposit of shares:

a. Payment of shares can be made in the form of money or in other forms other than money or share payment in the form of claim rights. The shares must be paid in full and comply with the applicable laws and regulations.

b. Deposits for shares in other forms other than money must meet the following conditions.

i. Directly related to the planned use of funds;

ii. Using an appraiser to determine the fair value of a form other than money used as deposit and the fairness of the payment transaction for shares in a form other than money; and

iii. Not being guaranteed in any way whatsoever.

c. Deposits for shares in other forms other than money cannot be made in addition to capital without the obligation to provide HMETD in order to improve financial position.

d. In the event that the payment of shares in the form of claim rights to the Company which is compensated as paid up shares, the claim rights must have been included in the Company's latest financial statements which have been audited by the Accountant.

e. The addition of paid-in capital becomes effective after the deposit occurs, without reducing the Company's obligation to manage notification to the Minister of Law and Human Rights.

f. For capital deposits, follow the provisions in the Regulations in the Capital Market sector.

5). In the event that the Company increases its capital by providing HMETD, the use of which funds are used to carry out transactions with a certain predetermined value, there must be a Standby Buyer who guarantees to purchase the remaining shares and/or other Equity Securities which are not exercised by the HMETD holder.

6). The Company that increase capital either by granting HMETD to shareholders or without the obligation to

mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dimaksud, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

7). Ketentuan mengenai Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal diantaranya untuk penambahan modal dalam rangka selain memperbaiki posisi keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

8). Ketentuan mengenai efek bersifat ekuitas dan/atau penambahan modal ditempatkan dan disetor adalah sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar modal diantaranya peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD.

5. Penambahan Modal Dasar Perseroan:

a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dan/atau penggantinya.

b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;

b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dan/atau penggantinya;

b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dan/atau penggantinya.

b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga Modal Dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/ penggantinya (selanjutnya disebut ”UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b

provide HMETD are required to announce information regarding the planned increase in capital, in accordance with the regulations in the Capital Market sector.

7). Provisions regarding the Quorum of attendance and the decision of the GMS for additional capital, including for additional capital in the context of improving financial position, are carried out with due observance of these Articles of Association and the laws and regulations in the Capital Market.

8). Provisions regarding equity securities and/or additional issued and paid-up capital are as regulated in the regulations in the capital market sector, including the regulations governing the addition of capital by granting HMETD.

5. The increase of the Authorized Capital of the Company:

a) The increase of the Authorized Capital of the Company shall only be conducted based on a resolution of the RUPS. Amendments to the Articles of Association due to change of Authorized Capital must be approved by the Minister of the Law and Human Rights of Indonesia and/or its successor.

b) The increase of the Authorized Capital which causes the issued and paid-up capital be less than 25% (twenty five) percent of the Authorized Capital, may be conducted so long as:

b.1. it has obtained the approval from the GMS to increase the Authorized Capital;

b.2. it has obtained the approval from the Minister of Law and Human Rights of Indonesia and/or its successor;

b.3 the increase of issued and paid up capital so that it becomes at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital must be conducted within a period of no later than 6 (six) months as of the approval from the Minister of Law and Human Rights of Indonesia and/or its successor;

b.4 in case the increase of paid up capital as referred to Article 4 paragraph 6.b.3 of the articles of association is not completely fulfilled, the Company must re-amend its articles of association, so that the Authorized Capital and the paid-up capital fulfill the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) of the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (hereinafter shall be referred to as “UUPT”), within the time period of 2 (two) months as of the non fulfillment of the time period stated in Article 4 paragraph 6.b.3;

b.5 such approval from the GMS as referred to in Article 4 paragraph 6.b.1 of these Articles of Association shall also include an approval to amend the articles

Anggaran Dasar ini.

c) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Dasar dan mempunyai hak hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

6. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

S A H A M

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham tersebut.
5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
   a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

of association as referred to in Article 4 paragraph 6.b of these Articles of Association.

c) The amendments to the Articles of Association due to increase of authorized capital shall become effective after the payment of capital takes place, causing the amount of the paid-up authorized capital to become at least 25% (twenty five percent) of the Authorized Capital and has equal rights with other shares issued by the Company, without prejudice to the obligation of the Company to arrange for the approval of the amendments to the Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or its successor due to the implementation of such increase of the authorized capital.

6. The Company may re-purchase the shares which have been fully paid-up and such re-purchase of shares shall comply with the provisions in the prevailing laws and regulations, specificially the Capital Market regulations.

SHARES

Article 5

1. The shares of the Company shall be registered shares as registered at the Register of Shareholders of the Company.
2. The Company only acknowledges one person or 1 (one) legal entity as the owner of 1 (one) share.
3. Every 1 (one) share shall grant 1 (one) voting right.
4. If 1 (one) share, due to whatsoever reasons becomes the property of several persons, those who have joint ownership must appoint in writing, one person amongst them or another person as their representative, and only the name of this representative shall be recorded in the Register of Shareholders and this representative must be deemed as a lawful shareholder of the shares and shall be entitled to carry out and to utilize all rights conferred by law upon such shares.
5. Every shareholder shall be governed by these articles of association and by all resolutions legally adopted at the GMS and by the prevailing laws and regulations.
6. All shares issued by the Company may be secured by complying with the provisions of the laws and regulations concerning security over shares, the laws and regulations in Capital Market sector and UUPT.
7. The evidence of Ownership of Shares shall be as follows:
   a. In the event that the shares of the Company are not included in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution, the Company must give shares ownership evidence in the form of share certificate or collective share certificate to its shareholders.

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
   a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
   b. Nomor surat saham ;
   c. Nilai nominal saham ;
   d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
   a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
   b. Nomor surat kolektif saham;
   c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:

b. In the event that the shares of the Company are included in the Collective Custodian of the Depository and Settlement Institution, the Company must issue a certificate or written confirmation to the Depository and Settlement Institution as the evidence of registration in the Register of Shareholders of the Company.

8. For shares of the Company which are listed at the Stock Exchange, the laws and regulations in the Capital Market sector and the laws and regulations of the Stock Exchange where such shares are listed shall also apply.

SHARE CERTIFICATES

Article 6

1. The Company may issue a collective share certificate which shall give evidence of ownership of 2 (two) shares or more which are owned by one shareholder.
2. The certificate shall at least contain:
   a. The name and address of the Shareholder;
   b. The number of the share certificate;
   c. The nominal value of share;
   d. The date of issue of the share certificate.
3. The collective certificate shall at least contain:
   a. The name and address of the shareholder;
   b. The number of the collective share certificate;
   c. The number of share certificates and the number of shares;
   d. The nominal value of the share;
   e. The date of issue of the collective share certificate.
4. Every share certificate and/or collective share certificate and/or convertible bond and/or warrant and/or other securities which can be converted into shares must be printed and given Number and must state date of issuance and contain the signatures of the President Director together with a member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners, such signatures can be directly printed on the share certificate and/or collective share certificate and/or convertible bond and/or warrant and/or other securities which can be converted into shares, with due observance to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.

REPLACEMENT SHARE CERTIFICATE

Article 7

1. If a share certificate and collective share certificate are damaged:

a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan

2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

3. Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang kurangnya memuat hal hal sebagai berikut:

a) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

b) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank

a. In the event that the share certificate is damaged, the replacement of such share certificate may be conducted if:

1) the party submitting the written request for the replacement of share certificate is the owner of such share certificate; and

2) the Company has received the damaged share certificate.

b. The Company must destroy the original damaged share certificate after issuing the replacement share certificate with the same number with the original share certificate.

2. In the event a share certificate is lost, the replacement of such share certificate can be performed, provided that:

a. The party submitting the written request for the replacement of share certificate is the owner of such share certificate;

b. The Company has obtained reporting document from the Police Department of the Republic of Indonesia concerning the loss of such share certificate;

c. The party requesting the replacement of share certificate gives a collateral deemed sufficient by the Board of Directors; and

d. The plan to issue a replacement of lost share certificate has been announced in the Stock Exchange where the shares of the Company are listed within the period of no later 14 (fourteen) days prior to the issuance of the replacement share certificate.

3. All expenses incurred for the issuance of a replacement share certificate shall be borne by the Shareholder concerned.

4. The provisions as referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also be applicable to the issuance of replacement collective share certificate or the Equity Securities.

COLLECTIVE CUSTODIAN

Article 8

1. The provision concerning Collective Custodian shall at least contain the following:

a) Shares in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution must be recorded in the Register of Shareholders of the Company under the name of the Depository and Settlement Institution;

b) Shares in the Collective Custodian at the Custodian Bank or the Securities Company which are recorded in the Securities account at the Depository and Settlement Institution shall be recorded under the name of such Custodian Bank or Securities Company for the interest of

Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;

c) Apabila Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;

d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;

e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;

g) dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah;

i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

the account holder at such Custodian Bank or Securities Company;

c) If the shares in the Collective Custody at the Custodian Bank constitute a part of the Mutual Fund Securities Portfolio in the form of Collective Investment Contract and not included in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution, the Company shall then record such shares in the Register of Shareholders under the name of the Custodian Bank for the interest of the owner of the Participation Unit of such Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract;

d) The Company shall issue a certificate or confirmation to the Depository and Settlement Institution as referred to in point a above or the Custodian Bank as referred to in point c of this paragraph as an evidence of recording in the Register of Shareholders of the Company;

e) The Company shall be obliged to transfer the shares in the Collective Custodian registered under the name of the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank for the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract in the Register of Shareholders of the Company to become under the name of the Party designated by such Settlement and Depository or the Custodian Bank; The transfer application shall be submitted by the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank to the Company or the Securities Administration Bureau appointed by the Company;

f) The Depository and Settlement Institution, the Custodian Bank or the Securities Company, shall be obliged to issue a confirmation to the account holder as an evidence of the recording in the Securities account;

g) In the Collective Custodian, each share with the same type and classification issued by the Company shall be deemed as equal and exchangeable to one another;

h) The Company shall be obliged to refuse the recording of share into the Collective Custodian if the relevant share certificate is lost or destroyed, unless the relevant Party requesting for such transfer can provide sufficient evidence and/or guarantee that such Party is truly the shareholder and that such share certificate is truly lost or destroyed;

i) The Company shall be obliged to refuse recording of share into the Collective Custodian if such share is encumbered, seized pursuant to a court decree or for the purpose of investigation of a criminal case;

j) The Securities account holder whose Securities are registered in the Collective Custodian shall be entitled to attend and/or to cast votes in the GMS in proportion to the number of shares it owns in such account;

k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;

l) Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;

m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

o) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

k) The Custodian Bank and the Securities Company shall obliged to submit a list of Securities accounts and the number of the shares of the Company owned by each of such account holders at the said Custodian Bank and Securities Company to the Depository and Settlement Institution, to be subsequently delivered to the Company no later than 1 (one) business day prior to the Summon of the GMS;

l) The Investment Manager shall be entitled to attend and cast votes in a GMS with respect to the Shares of the Company held in the Collective Custodian at the Custodian Bank which constitute a part of Mutual Fund Securities Portfolio in the form of collective investment contract and is not held in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution, provided that such Custodian Bank shall provide the name of such Investment Manager no later than 1 (one) business day prior to the invitation of the GMS;

m) The Company shall be obliged to deliver dividends, bonus shares or other rights relating to the ownership of the Shares to the Depository and Settlement Institution over shares in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution, and the Depository and Settlement Institution shall subsequently deliver the dividends, share bonus or other rights to the Custodian Bank and to the Securities Company for the interest of each of the account holders at such Custodian Bank and or the Securities Company;

n) The Company shall be obliged to deliver dividends, bonus shares or other rights relating to the share ownership to the Custodian Bank over the shares in the Collective Custodian at the Custodian Bank which constitutes a part of the Mutual Fund Securities Portfolio in the form of Collective Investment Contract and is not included in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution; and

o) The provisions concerning Collective Custodian shall comply with the laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of the Stock Exchange in the territory of the Republic of Indonesia where the shares of the Company are listed.

2. The provisions concerning Collective Custodian shall comply with the laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of the Stock Exchange in the territory of the Republic of Indonesia where the shares of the Company are listed.

REGISTER OF SHAREHOLDERS AND SPECIAL REGISTER

Article 9

1. The Board of Directors shall maintain and keep a Register of Shareholders and a Special Register at the domicile of the Company.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:

   a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

   b. Jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;

   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

   e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;

   f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya

2. In the Register of Shareholders, the followings shall be recorded:

   a. The name and address of the Shareholders and/or the Depository and Settlement Institution or another party appointed by the account holder at the Depository and Settlement Institution;

   b. The amount, number and date of the obtaining of the shares owned by the Shareholders;

   c. Amount paid for each share;

   d. Name and address of the person or legal entity having pledge rights over shares or as the fiduciary security receiver of shares and the date of obtaining of such pledge rights or the date of registration of such fiduciary security;

   e. The information concerning payment of shares in forms other than cash;

   f. Other information which is deemed necessary by the Board of Directors;

3. In the Special Register shall be recorded particulars of the ownership of shares by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their families in the Company and/or in any other companies, and the date the shares were acquired. The Board of Directors shall be obliged to keep and maintain the Register of Shareholders and the Special Register in orderly manner.

4. Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders or Special Register of the Company, must notify every change of residence/address by letter accompanied by the receipt to the Board of Directors. So long as such notice has not been given, all letters, summons and notices to the Shareholder shall be valid when addressed to the address of the Shareholder as lastly recorded in the Register of Shareholders.

5. The Directors shall make available the Register of Shareholders and the Special Register at the offices of the Company. Every Shareholder or its lawful representative may request that the Register of Shareholders and the Special Register be shown to him/her at business hours of the Company.

6. A valid Shareholder of the Company shall be entitled to exercise all rights granted to a Shareholder based on the prevailing laws and regulations with due observance to the provisions in these Articles of Association.

7. The registration of name of more than 1 (one) person for 1 (one) share or transfer of right of 1 (one) share to more than 1 (one) person shall not be permitted. With due observance to the provision in Article 5 paragraph 4 of these Articles of Association, the Company shall be entitled to treat the

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 10

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

   b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal

shareholder whose name is registered in the Register of Shareholders of the Company as the only lawful shareholder of such share(s).

8. The Directors of the Company may appoint and authorize the Security Administration Bureau to implement the recording of shares in the Register of Shareholders and the Special Register. Every registration or recording in the Register of Shareholders, including the recording concerning a sale, transfer, security, pledge or fiduciary security, relating to the shares of the Company or rights or interests upon the shares must be conducted pursuant to these Articles of Association and the laws and regulations in the Capital Market Sector.

Article 10

TRANSFER OF SHARES

1. a. Except as otherwise determined in the laws and regulations, specifically the regulations in the Capital Market sector and these Articles of Association of the Company, the Transfer of shares must be proven by a document signed by or on behalf of the Party transferring the shares and by or on behalf of the Party receiving the relevant transfer of shares. The document of transfer of shares shall be in the form as determined or approved by the Board of Directors.

   b. Transfer of right over shares included in the Collective Custodian shall be conducted by way of book transfer from one Securities account to another Securities account at the Depository and Settlement Institution, Custodian Bank and Securities Company. The document of transfer of right over shares shall be in the form of as determined and/or accepted by the Board of Directors, provided that the document of transfer of right over shares listed at the Stock Exchange must satisfy the regulations applicable at the Stock Exchange where such shares are listed, without prejudice to the laws and regulations applicable where the shares of the Company are listed.

2. Transfer of right over shares which is in conflict with the provisions in these Articles of Association or which is inconsistent with the prevailing laws and regulations or without approval from the authority if required, shall not apply to the Company.

3. The Directors at its own discretion and by providing reasons thereof, may refuse to register the transfer of shares in the Register of Shareholders if the provisions of these Articles of Association are not fulfilled.

4. If the Directors refuses to register the transfer of shares, the Board of Directors shall deliver notice of rejection to the transferor no later than 30 (thirty) calendar days after the request of registration is received by the Board of Directors with

permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perudang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

8. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a pasal 11 ayat 12 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS Secara Elektronik:

   a. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS oleh Perseroan

due observance to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and the regulation of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

5. In the event there is a change of ownership of a share, the original owner which was registered in the Register of Shareholders shall remain to be deemed as the owner of such share until the name of the new owner has been registered in the Register of Shareholders, such matter shall be with due observance to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and the regulation of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

6. Every person entitled to a share due to death of a Shareholder or due to any other reason causing the share ownership to be transferred by law, by presenting the evidence of right which may be required by the Board of Directors, may submit a written request to be registered as the Shareholder of such share. Such registration may only be conducted if the Directors can well accept the evidence of right, without prejudice to the provisions of these Articles of Association.

7. The forms and procedures of a transfer of shares traded in the Capital Market shall fulfill the laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of the Stock Exchange where such shares are listed.

8. If the request for holding a GMS is fulfilled by the Directors or the Board of Commissioners or determined by the Chairman of the District Court, the shareholder requesting the holding of the GMS as referred to in point (1) letter a article 11 paragraph 12 must not transfer its share ownership within a period of at least 6 (six) months after the announcement of the GMS by the Directors or the Board of Commissioners or as determined by the chairman of the district court.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 11

1. The GMS consists of the Annual GMS and other GMS, which in this articles of association are also referred to as the Extraordinary GMS, which can be held at any time based on the needs of the Company.

2. The term GMS in this Articles of Association means both, namely the Annual GMS and Extraordinary GMS, unless expressly provided otherwise.

3. GMS Electronically:

   a. In addition to the implementation of the GMS as referred to in the OJK Regulation regarding the planning and implementation of the Company's GMS, the Company may conduct the GMS electronically, namely the implementation of the GMS by the Company by using

dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

b. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:

a). Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau

b). sistem yang disediakan oleh Perseroan.

c. Ketentuan mengenai RUPS secara elektronik, e-Rups dan Penyedia e-Rups, sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

5. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.

6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.

8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.

9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar ini.

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

d. Mata acara lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

teleconferencing media, video conferences, or other electronic media facilities.

b. The implementation of the GMS electronically can be carried out using:

a). The Electronic GMS Organizing System (e-GMS) provided by the e-GMS Provider, namely the Depository and Settlement Institution appointed by the OJK; or other parties approved by OJK; or

b). system provided by the Company.

c. Provisions regarding the electronic GMS, e-Rups and e-Rups Providers, in accordance with the Regulations in the Capital Market sector, especially the OJK Regulation concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

4. The Company is required to hold an Annual GMS no later than 6 (six) months after the end of the financial year.

5. Under certain conditions OJK may set a time limit other than as regulated in paragraph 4.

6. The Company may convene another GMS at any time based on the need for the benefit of the Company.

7. GMS in other agenda is not entitled to make decisions.

8. The Directors convenes the Annual GMS and other GMS or at the request of the Board of Commissioners of the Company or at the request of the shareholders with due observance of the provisions in Article 11 paragraph 12.

9. In the Annual GMS, the Board of Directors conveys:

a. Annual Report as referred to in Article 21 paragraph 7 of this Articles of Association.

b. Proposed use of the Company's Profit if the Company has a positive retained earnings;

c. Proposal for Appointment of Public Accountant registered with OJK.

d. Other agenda items that need approval from the General Meeting of Shareholders for the benefit of the Company without prejudice to the provisions in this Articles of Association.

10. (1). The appointment and dismissal of a public accountant and/or public accounting firm that will provide audit services on annual historical financial information must be decided in the GMS of the Company by considering the proposal of the Board of Commissioners.

(2) The proposal for the appointment and dismissal of a public accountant and/or public accounting firm submitted by the Board of Commissioners as referred to in point (1) of this paragraph must take into account the recommendations of the audit committee.

(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS:

(1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang Bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau

b. Dewan Komisaris.

(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

(3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

(4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

e. tidak bertentangan dengan ketenntuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

(5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.

(3) In the event that the GMS cannot decide on the appointment of a public accountant and/or public accounting firm, the GMS may delegate such authority to the Board of Commissioners, accompanied by an explanation regarding:

a. reasons for delegation of authority; and

b. criteria or limits for appointed public accountants and/or public accounting firms.

11. Approval of the annual report by the Annual GMS, means to give full discharge and release of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the past financial year, as long as such actions are reflected in the annual report except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

12. Request for GMS:

(1). The holding of the GMS as referred to in Article 11 paragraph 8 may be conducted at the request of:

a. 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights may request that a GMS be held; or

b. Board of Commissioners.

(2). The request for holding a GMS as referred to in point (1) of this paragraph is submitted to the Board of Directors by registered letter with the reasons.

(3). The registered letter as referred to in point (2) of this paragraph submitted by the shareholder as referred to in point (1) letter a of this paragraph shall be copied to the Board of Commissioners.

(4). The request for holding a GMS as referred to in point (1) of this paragraph must:

a. done in good faith;

b. consider the interests of the Company;

c. is a request that requires a resolution of the GMS;

d. accompanied by reasons and materials related to matters that must be decided in the GMS; and

e. does not conflict with the provisions of laws and regulations and the articles of association of the Company.

(5). The Directors is required to make an announcement of the GMS to the shareholders no later than 15 (fifteen) calendar days as of the date the request for holding the GMS as referred to in point (1) of this paragraph is received by the Directors.

(6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.

(7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.

(9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.

(10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.

(11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.

(6). The Directors is required to submit notification of the meeting agenda and registered letter as referred to in point (2) of this paragraph from the shareholders or the Board of Commissioners to OJK no later than 5 (five) working days prior to the announcement as referred to in point (5) of this paragraph.

(7). In the event that the Directors does not make the announcement of the GMS as referred to in point (5) of this paragraph at the proposal of the shareholders as referred to in point (1) letter a of this paragraph, within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS is received The Directors, the Directors must announce:

a. there is a request for holding a GMS from the shareholders which is not held; and

b. reasons for not holding the GMS.

(8). In the event that the Directors has made the announcement as referred to in point (7) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the shareholders may resubmit the request for holding the GMS as referred to in point (1) letter a of this paragraph to the Board of Commissioners.

(9). The Board of Commissioners is required to make an announcement of the GMS to the shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS as referred to in point (8) of this paragraph is received by the Board of Commissioners.

(10). The Board of Commissioners must submit notification of the meeting agenda to OJK no later than 5 (five) working days prior to the announcement as referred to in point (9) this paragraph.

(11). In the event that the Board of Commissioners does not make the announcement as referred to in point (9) of this paragraph within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding a GMS is received by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners must announce:

a. there is a request for holding a GMS from the shareholders which is not held; and

b. reasons for not holding the GMS.

(12). In the event that the Board of Commissioners has made the announcement as referred to in point (11) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the shareholders may submit a request to hold a GMS to the chairman of the district court whose jurisdiction covers the domicile of the Company to determine the granting of a permit. holding of the GMS as referred to in point (1) letter a of this paragraph.

(13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.

(14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

(17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.

(18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.

(19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.

(20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

(13). Shareholders who have obtained a court order to hold a GMS as referred to in point (12) of this paragraph are required to hold a GMS.

(14). If the request for holding a GMS is fulfilled by the Directors or the Board of Commissioners or determined by the chairman of the district court, the shareholders requesting the holding of the GMS as referred to in point (1) letter a this paragraph must not transfer their share ownership within a period of at least 6 (six) months. since the announcement of the GMS by the Directors or the Board of Commissioners or as determined by the chairman of the district court.

(15). In the event that the Directors does not make the announcement of the GMS as referred to in point (5) of this paragraph at the proposal of the Board of Commissioners as referred to in point (1) letter b of this paragraph, within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS is received The Board of Directors, the Board of Directors must announce:

a. there is a request for holding a GMS from the Board of Commissioners which is not held; and

b. reasons for not holding the GMS.

(16). In the event that the Board of Directors has made the announcement as referred to in point (15) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the Board of Commissioners shall convene the GMS itself.

(17). The Board of Commissioners is required to make announcements of the GMS to shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date of announcement as referred to in point (15) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days as referred to in point (16) of this paragraph has passed. .

(18). The Board of Commissioners is required to submit notification of the meeting agenda to OJK no later than 5 (five) working days prior to the announcement as referred to in point (17) of this paragraph.

(19). The procedure for holding the GMS conducted by the Directors as referred to in point (5) and point (6) of this paragraph, the Board of Commissioners as referred to in point (9) of this paragraph and point (17) of this paragraph and the shareholders as referred to in point (13) this paragraph must be carried out in accordance with the procedures for holding the GMS as regulated in the OJK Regulations and these articles of association.

(20). In addition to complying with the GMS procedures as referred to in point (19) this paragraph, the notification of the GMS agenda must also contain information:

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

a. an explanation that the GMS is held at the request of the shareholder and the name of the proposed shareholder and the number of share ownership in the Company, if the Directors or the Board of Commissioners conducts the GMS at the request of the shareholder;

b. submit the names of shareholders and the number of their shareholdings in the Company and the determination of the chairman of the district court regarding the granting of permission to hold the GMS, if the GMS is held by the shareholders in accordance with the decision of the chairman of the district court to hold the GMS; or

c. an explanation that the Directors does not conduct the GMS at the request of the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners conducts the proposed GMS itself.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN MEDIA PENGUMUMAN

Pasal 12

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:
   a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
   c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
   d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS:

   Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
   b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
   c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
   (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling

PLACE, NOTIFICATIONS, ANNOUNCEMENTS, INVITATIONS, TIME OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND ANNOUNCEMENT IN MEDIA

Article 12

1. GMS must be held in the territory of the Republic of Indonesia.
2. The Company is obliged to determine the place and time of holding the GMS.
3. The venue for the GMS as referred to in paragraph 2 of this Article must be held at:
   a. domicile of the Company (the place of domicile of the Company is also the head office of the Company);
   b. where the Company conducts its main business activities;
   c. the provincial capital of the domicile or place of the Company's main business activities; or
   d. province where the Stock Exchange is domiciled which listed the Company's shares.
4. Procedure for holding the GMS:

   In holding the GMS, the Company is required to comply with the following provisions:
   a. submit notification of GMS agenda to OJK;
   b. make announcements of the GMS to shareholders; and
   c. make invitation of the GMS to shareholders.
5. Notification of GMS to OJK:
   (1). The Company must first submit notification of the agenda of the meeting to OJK no later than 5 (five) working days

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

6. Pengumuman RUPS:

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

d. tanggal pemanggilan RUPS.

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

prior to the announcement of the GMS, excluding the date of the announcement of the GMS.

(2). The agenda of the meeting as referred to in point (1) of this paragraph must be disclosed clearly and in detail.

(3). In the event that there is a change in the agenda of the meeting as referred to in point (2) of this paragraph, the Company is obligated to submit the change to the said agenda to the OJK no later than the summons for the GMS.

6. Announcement of GMS:

(1) The Company is obligated to announce the GMS to shareholders no later than 14 (fourteen) days prior to the invitation to the GMS, without taking into account the announcement date and the date of the summons through the media as stipulated in this Articles of Association.

(2) The announcement of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph shall at least contain:

a. provisions of shareholders who are entitled to attend the GMS;

b. provisions for shareholders who are entitled to propose meeting agendas;

c. the date of holding the GMS; and

d. date of summons for GMS.

(3) In the event that the GMS is held at the request of the shareholders or the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (1), in addition to containing the matters referred to in point (2) of this paragraph, the announcement of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph, must contain information that the Company is holding a GMS due to a request from the shareholders or the Board of Commissioners.

(4) In the event that the GMS is a GMS attended only by Independent Shareholders, in addition to the information as referred to in point (2) and point (3) of this paragraph, the announcement of the GMS must also contain the following information:

a. The next GMS is planned to be held if the required quorum for attendance of Independent Shareholders is not obtained at the first GMS; and

b. a statement regarding the quorum of decisions required at each meeting.

7. Usulan Mata Acara Rapat:

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.

8. Pemanggilan RUPS:

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang harus memuat informasi:

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;

b. waktu penyelenggaraan RUPS;

c. tempat penyelenggaraan RUPS;

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan

7. Proposed Meeting Agenda:

(1) Shareholders may propose the agenda of the meeting in writing to the organizer of the GMS, no later than 7 (seven) calendar days prior to the summons for the GMS.

(2) The shareholders who can propose the agenda of the meeting as referred to in point (1) of this paragraph are 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one twenty) or more of the total shares with voting rights.

(3) The proposed meeting agenda as referred to in point (1) of this paragraph must:

a. done in good faith;

b. consider the interests of the Company;

c. is an agenda item that requires a GMS decision;

d. include reasons and materials for the proposed meeting agenda; and

e. does not conflict with the provisions of laws and regulations and articles of association.

(4) The Company is obliged to include the proposed agenda of the meeting from the shareholders in the agenda of the meeting contained in the summons, as long as the proposed agenda of the meeting meets the requirements as referred to in points (1) to (3) of this paragraph.

8. Invitation of GMS:

(1). The Company is obliged to make an invitation to shareholders no later than 21 (twenty one) days prior to the date of holding the GMS, excluding the date of invitation and the date of holding the GMS through the media as stipulated in this Articles of Association.

(2). The invitation of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph must at least contain the following information:

a. the date of holding the GMS;

b. the time of holding the GMS;

c. the place where the GMS is held;

d. provisions of shareholders who are entitled to attend the GMS;

e. the agenda of the meeting including an explanation of each of the agenda items; and

f. information stating that materials related to the agenda of the meeting are available to shareholders from the date of the invitation to the GMS until the GMS is held; and

g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:

(1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:

(a) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;

(b) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan

(c) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

(2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.

10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:

(1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

(3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

(4). RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.

g. information that shareholders can provide power of attorney through the e-GMS.

9. Invitation to the second GMS and the expiration of the Second GMS:

(1). The invitation of the second GMS shall be made with the following conditions:

(a) the second GMS must be held within a period of no later than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the first GMS is held;

(b) the invitation of the second GMS must be made no later than 7 (seven) days before the second GMS is held; and

(c) the invitation of the second GMS must state that the first GMS has been held and has not reached a quorum of attendance.

(2). In the event that the Company does not conduct the second GMS within the period as referred to in point (1) letter a of this paragraph, the Company is obliged to conduct the GMS by complying with the provisions as referred to in paragraph 4 of this article.

10. Invitation to the third GMS and provisions regarding the Third GMS:

(1). Provisions regarding the invitation and the implementation of the third GMS at the request of the Company shall be stipulated by OJK.

(2). The application as referred to in point (1) of this paragraph must be submitted to the OJK no later than 14 (fourteen) days after the second GMS is held.

(3). The application as referred to in point (2) of this paragraph shall contain at least:

a. provisions for the quorum of the GMS as stipulated in the articles of association of the Company;

b. list of shareholders present at the first and second GMS;

c. a list of shareholders who are entitled to attend the first and second GMS;

d. the efforts that have been made to fulfill the quorum of the second GMS; and

e. the amount of the proposed third GMS quorum and the reasons.

(4). The third GMS is prohibited from being held by the Company before obtaining a determination from the OJK as referred to in paragraph 10 point (1) of this article.

11. Bahan Mata Acara Rapat:

(1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

(2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

(3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

(4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ralat Pemanggilan:

(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.

(2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan

11. Meeting Agenda Materials:

(1). The Company is required to provide meeting agenda materials for shareholders which can be accessed and downloaded through the Company's website and/or e-GMS.

(2). The material for the agenda of the meeting as referred to in point (1) of this paragraph must be available from the date of the invitation to the GMS until the holding of the GMS.

(3). In the event that the provisions of other laws and regulations regulate the obligation to provide materials for the agenda of the meeting earlier than the provisions referred to in point (2) of this paragraph, the provision of materials for the agenda of the meeting shall comply with the provisions of the other laws and regulations.

(4). In the event that the agenda of the meeting concerns the appointment of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, a curriculum vitae of proposed members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners who will be appointed must be available:

a. on the Company's website at least from the time of the invitation until the holding of the GMS; or

b. at a time other than the time as referred to in letter a but at the latest at the time of holding the GMS, as long as it is regulated in the provisions of the legislation.

(5). In the event that the GMS is a GMS attended only by Independent Shareholders, the Company is required to provide a statement form with sufficient stamp duty to be signed by the Independent Shareholders prior to the GMS, at least stating that:

a. the person concerned is truly an Independent Shareholder; and

b. if it is later proven that the statement is not true, the person concerned may be subject to sanctions in accordance with the provisions of the legislation.

12. Rectification of Invitation:

(1). The Company is obliged to rectify the GMS invitation if there is a change in the information in the GMS invitation that has been made as referred to in paragraph 8 point (2) of this Article.

(2). In the event that the change in information as referred to in point (1) of this paragraph includes a change in the date of holding the GMS and/or the addition of the agenda for the

pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.

(3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

13. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

14. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Ketentuan mengenai Pemberian Kuasa Secara Elektronik adalah dengan mengikuti Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

15. Penyedia e-RUPS

Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah dengan mengikuti Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

16. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman

(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:

a. situs web penyedia e-RUPS;

b. situs web bursa efek; dan

c. situs web Perseroan,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

GMS, the Company is obligated to make a re-invitation to the GMS with the procedure for calling as referred to in paragraph 8 points (1) and (2) this.

(3). If the change in information regarding the date of holding the GMS and/or the addition of the agenda for the GMS is not made due to the fault of the Company or on the orders of the OJK, the provisions on the obligation to recall the GMS as referred to in point (2) of this paragraph do not apply, as long as OJK does not order a recall.

13. The Presence of Other Parties in the GMS

During the GMS, the Company may invite other parties related to the GMS agenda.

14. Electronic Authorization

Provisions regarding the Electronic Granting of Power of Attorney is to follow the Regulations in the Capital Market sector in particular the OJK Regulation concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

15. Provider of e-GMS

Provisions regarding e-GMS Providers are by following the Regulations in the Capital Market sector, especially the OJK Regulation concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

16. Announcement Media and Announcement Language

(1) The obligation to make announcements, summons, rectification of summons, recalls, and announcement of the summary of the minutes of the GMS as referred to in the articles of association of the Company, through at least:

a. e-GMS provider website;

b. stock exchange website; and

c. Company website,

in Bahasa and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.

(2) Announcements using foreign languages as referred to in point (1) letter c must contain the same information as information in announcements using Bahasa.

(3) In the event that there is a difference in the interpretation of the information announced in a foreign language with that published in the Indonesian language as referred to in point (2), the information in the Indonesian language shall be used as a reference.

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:

a. situs web bursa efek; dan

b. situs web Perseroan

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

(4) In the event that the Company uses the system provided by the Company, the provisions regarding media announcements, invitation, rectification of invitation, recalls, and announcement of the summary of the minutes of the GMS as referred to in paragraphs (1) to (3) of this article shall be made through at least :

a. stock exchange website; and

b. Company website

in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

CHAIRMAN AND PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 13

1. Pimpinan RUPS:

1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

1. The Chairman of the GMS:

1) The GMS shall be chaired by the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.

2) In the event that all members of the Board of Commissioners are not present or incapacitated, the GMS shall be chaired by one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.

3) In the event that all members of the Board of Commissioners or the members of the Directors are not present or incapacitated as referred to in point (1) and point (2) of this paragraph, the GMS shall be chaired by the shareholder attending the GMS appointed by and among the participants of the GMS.

4) In the event that the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to chair the GMS has a conflict of interest with the agenda to be resolved in the GMS, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners who has no conflict of interest, appointed by the Board of Commissioners.

5) In the event that all members of the Board of Commissioners have conflict of interest, the GMS shall be chaired by one of the members of the Directors appointed by the Directors.

6) In the event that one of the members of the Directors appointed by the Directors to chair the GMS has a conflict of interest with the agenda to be resolved in the GMS, the GMS shall be chaired by a member of the Directors who has no conflict of interest.

7) In the event that all members of the Directors have conflict of interest, the GMS shall be chaired by a non-controlling shareholder appointed by the majority of the other shareholders attending the GMS.

8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

2. Tata Tertib RUPS:

1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;

b. mata acara rapat;

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, HAK PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Keputusan RUPS:

(1). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

(3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

(1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS:

Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran saham dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

8) The chairman of the GMS shall be entitled to request those present to prove their authorities to attend the said GMS.

2. The procedures of the GMS:

1) At the implementation of the GMS, the procedures of the GMS must be provided to the attending shareholders.

2) The main points of the procedures of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph must be read before the GMS begins.

3) At the opening of the GMS, the chairman of the GMS must give explanation to the shareholders at least concerning:

a. the brief general conditions of the Company;

b. the agenda of the meeting;

c. the mechanism of adopting resolution relating to the agenda of the meeting; and

d. the procedures of exercising the rights of the shareholder to raise questions and/or opinions.

RESOLUTIONS, QUORUM OF ATTENDANCE, QUORUM OF RESOLUTIONS IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, RIGHTS OF SHAREHOLDERS AND MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 14

1. GMS Resolutions:

(1). GMS decisions are taken based on amicable discussion for consensus.

(2). In the event that a decision based on amicable discussion for consensus as referred to in point (1) of this paragraph is not reached, the decision is taken by voting.

(3). Decision-making through voting as referred to in point (2) of this paragraph must be carried out by taking into account the provisions of the quorum of attendance and quorum of decisions of the GMS.

2. Quorum of Attendance and Quorum of GMS Resolutions:

(1). Quorum of attendance and quorum of GMS decisions for agenda items that must be decided at the GMS:

As long as it is not regulated otherwise in this Articles of Association, the prevailing laws and regulations in the capital market sector, attendance quorum and decision quorum at the GMS for the agenda that must be decided at the GMS (including the issuance of shares within the authorized capital limit) is carried out in accordance with the provisions :

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

(2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

(4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan:

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

a. GMS may be held if in the GMS more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights are present or represented, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum.

b. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and has the right to make decisions if at the GMS at least 1/3 (one third) of the total shares with voting rights are present or represented except for the budget. the Company's basis for determining a larger quorum.

c. The resolutions of the GMS as referred to in letters a and b are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS, unless the articles of association of the Company determine that the resolutions are valid if approved by a total of larger vote of approval.

(2). In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in point (1) letter b is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum. determined by OJK at the request of the Company.

(3). The provisions on the quorum of attendance and quorum of decisions of the GMS as referred to in point (1) and point (2) of this paragraph also apply to the quorum of attendance and quorum of decisions of the GMS for the agenda of material transactions and/or changes in business activities, except for the agenda of material transactions in the form of transfers. the Company's assets are more than 50% (fifty percent) of the total net worth.

(4). Quorum of attendance and quorum of GMS resolutions for the agenda of the amendment to the Company's articles of association:

The quorum of attendance and quorum of the resolutions of the GMS for the agenda of the amendment to the articles of association of the Company which requires the approval of the Minister who administers government affairs in the field of law and human rights is carried out with the following provisions:

a. The GMS may be held if the GMS is attended by shareholders who represent at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(5). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh

b. The resolution of the GMS as referred to in letter a is valid if it is approved by more than 2/3 (two thirds) of all shares with voting rights present at the GMS;

c. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make decisions if the GMS is attended by shareholders representing at least 3/5 (three-fifths) of the total shares with rights. valid votes, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;

d. The decision of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS; and.

e. In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum determined by OJK on Company's application.

(5). The quorum of attendance and the quorum of the resolutions of the GMS for the agenda of transferring the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not, make the Company's assets debt collateral constitutes more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether or not related to each other, merger, consolidation, acquisition, separation, submission of application for bankruptcy, and dissolution of the Company, carried out under the following conditions:

a. The GMS may be held if the GMS is attended by shareholders who represent at least 3/4 (three-fourths) of the total shares with valid voting rights, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;

b. The resolution of the GMS as referred to in letter a is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of the total shares with voting rights present at the GMS.

c. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make decisions if the GMS is attended by shareholders

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali dengan memperhatikan peraturan di Bidang Pasar Modal), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

representing at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights. valid, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;

d. The decision of the second GMS is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of the total shares with voting rights present at the GMS; and

e. In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum determined by the OJK. at the request of the Company.

(6). Quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS which are only attended by Independent Shareholders:

Quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS which are only attended by Independent Shareholders (Independent Shareholders are shareholders who do not have personal economic interests in connection with a particular transaction and are not a member of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders and Controlling Shareholders). or b is not an affiliate of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholders with due observance of regulations in the Capital Market Sector), implemented with the following provisions:

a. The GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;

b. The resolution of the GMS as referred to in letter a is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders;

c. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders, unless the articles of association of the Company determine the number of a larger quorum;

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

(7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan

d. The decision of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders who are present at the GMS;

e. In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and entitled to make decisions if attended by Independent Shareholders of shares with valid voting rights, in a quorum of attendance determined by the OJK on Company's application; and

f. The decision of the third GMS is valid if it is approved by the Independent Shareholders who represent more than 50% (fifty percent) of the shares owned by the Independent Shareholders who are present at the GMS.

(7). Quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS for the agenda of the change in rights to shares in the event that the Company has more than 1 (one) classification of shares:

In the event that the Company has more than 1 (one) share classification, the GMS for the agenda of the change in rights to shares is only attended by shareholders in the classification of shares affected by the change in rights to shares in certain classifications of shares, provided that:

a. GMS may be held if at least 3/4 (three quarters) of the total number of shares in the classification of shares affected by the change in rights are present or represented, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;

b. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make decisions if at the GMS at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares in the classification of shares affected by the change the right is present or represented, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;

c. GMS resolutions as referred to in letters a and b are valid if approved by more than 3/4 (three quarters) of the shares with voting rights present at the GMS, unless the articles of association of the Company stipulate that the resolutions are valid if approved by the number of approved votes cast. greater than; and

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

3. Hak Pemegang Saham:

(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

(2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.

(4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

(5). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

(6). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 12 butir (2), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar

d. In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter b is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders in the classification of shares affected by the change in rights in the attendance quorum and decision quorum. determined by OJK at the request of the Company.

In the event that the classification of shares affected by changes in rights to shares in certain share classifications does not have voting rights, shareholders in the classification of shares based on OJK Regulations are given the right to attend and make decisions at the GMS related to changes in rights to shares in the classification of shares.

3. Shareholders' Rights:

(1). Shareholders either alone or represented by a power of attorney are entitled to attend the GMS.

(2). Shareholders may be represented by other Shareholders or third parties with a power of attorney with due observance of the prevailing laws and regulations.

(3). Members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for shareholders but in voting, they are prohibited from acting as proxies of the Shareholders, but the power of attorney granted via e-proxy does not allow members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as the beneficiary.

(4). Shareholders who are entitled to attend the GMS are shareholders whose names are recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the summons for the GMS.

(5). In the event that the second GMS and the third GMS are held, the provisions of shareholders who are entitled to attend are as follows:

a. for the second GMS, shareholders who are entitled to attend are shareholders registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the summons for the second GMS; and

b. for the third GMS, the shareholders who are entitled to attend are the shareholders registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the summons for the third GMS.

(6). In the event of a recall as referred to in article 12 paragraph 12 point (2), the shareholders who are entitled to attend the GMS are the shareholders whose names are

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

(7). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 12 butir (2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini.

(8). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

(9). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

(10). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

(11). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

(12). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

(13). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini.

(14). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

4. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the recall of the GMS.

(7). In the event that the rectification of the summons does not result in a recall as referred to in Article 12 paragraph 12 point (2), the shareholders who are entitled to attend shall comply with the provisions of the shareholders as referred to in point (4) of this paragraph.

(8). In the event that the GMS is convened by the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (9) and Article 11 paragraph 12 point (17), as well as the shareholders as referred to in Article 11 paragraph 12 point (13), the list of shareholders can be submitted by the Bureau of securities administration and the Depository and Settlement Institution to the organizers of the GMS.

(9). At the time of the GMS, shareholders are entitled to obtain information on the agenda of the meeting and materials related to the agenda of the meeting as long as it does not conflict with the interests of the Company.

(10). In the GMS, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote.

(11). Shareholders of shares with valid voting rights who attend the GMS but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.

(12). Shareholders with valid voting rights who have been present electronically but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the GMS and cast the same vote as the majority of shareholders who voted by adding the said votes to the votes of the majority of shareholders.

(13). In voting, the votes cast by the shareholders are valid for all the shares they own and the shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes. The different votes cast by the custodian bank or securities company representing the shareholders in the mutual fund are not different votes as referred to in this article.

(14). Voting is done orally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise.

4. Minutes of GMS and Summary of Minutes of GMS:

(1). The Company is required to prepare the minutes of the GMS and a summary of the minutes of the GMS.

(2). Minutes of the GMS must be drawn up and signed by the chairman of the meeting and at least one shareholder appointed from and by the participants of the GMS.

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta -berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.

(4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.

(5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

(6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.

(7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.

(9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:

a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;

(3). The signature as referred to in point (2) of this paragraph is not required if the minutes of the GMS are made in the form of a deed of minutes of the GMS made by a notary registered with the OJK.

(4). In the event that the GMS is a GMS attended only by Independent Shareholders, the minutes of the GMS must be made in the form of a deed of minutes of the GMS made by a notary registered with the OJK.

(5). The minutes of the GMS electronically must be made in the form of a notarial deed by a notary registered with the OJK without requiring a signature from the GMS participants.

(6). The minutes of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph must be submitted to the OJK no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS is held.

(7). In the event that the time for submitting the minutes of the GMS as referred to in point (6) of this paragraph falls on a holiday, the minutes of the GMS must be submitted no later than the following working day.

(8). In the event that the Company submits the GMS Minutes past the deadline as referred to in point (7) this paragraph, the calculation of the number of days of delay in the submission of the GMS minutes is calculated from the first day after the deadline for submitting the GMS minutes as referred to in point (7) this paragraph.

(9). The summary of the minutes of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph must contain at least the following information:

a. the date of the GMS, the location of the GMS, the time of the GMS, and the agenda of the GMS;

b. members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are present at the GMS;

c. the number of shares with valid voting rights present at the GMS and the percentage of the total number of shares with valid voting rights;

d. whether or not there is an opportunity for shareholders to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the meeting;

e. the number of shareholders who ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the meeting, if the shareholders are given the opportunity;

f. GMS decision-making mechanism;

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

h. keputusan RUPS; dan

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

(10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

(11). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai dengan butir (10) ayat ini dan Pasal 12 ayat 16 butir (1) dan (2) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (16).

5. Ketentuan Lain-Lain:

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:

a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat.

b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Direktur Utama;
- sedikitnya 2 (dua) orang Direktur atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

g. voting results which include the number of votes in favor, disagree, and abstention for each agenda item of the meeting, if the decision is made by voting;

h. GMS resolutions; and

i. implementation of cash dividend payments to entitled shareholders, if there is a GMS decision related to the distribution of cash dividends.

(10). The summary of the minutes of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph must be announced to the public no later than 2 (two) working days after the GMS is held.

(11). The provisions regarding the minutes of the GMS and the summary of the minutes of the GMS as referred to in point (6) to point (10) of this paragraph and Article 12 paragraph 16 points (1) and (2) apply mutatis mutandis to the holding of the GMS by shareholders who have obtained the chairman's appointment. district court as referred to in Article 11 paragraph 12 point (13) and the holding of the GMS by the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (16).

5. Other Provisions:

In the event that the results of the GMS that have been approved in the GMS have not been implemented within 12 (twelve) months from the date of the GMS approval, the Company is obliged to:

a. provide a special explanation regarding the implementation of the results of the GMS in the nearest GMS.

b. disclose the explanation as referred to in letter a in the annual report.

THE DIRECTORS

Article 15

1. The Company shall be managed and led by the Board of Directors.

2. The Directors shall consist of at least 3 (three) people, consisting of:

- 1 (one) President Director;
- at least 2 (two) Directors or more, with due observance to the prevailing regulations in the Capital Market sector;

3. Those who may be appointed as members of the Directors are individuals fulfilling the requirements, upon their appointment and during their terms of office:

a. having good character, moral and integrity;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit;

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada emiten atau Perseroan.

6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh emiten atau Perseroan.

7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.

b. capable to do legal actions;

c. within 5 (five) years prior to the appointment and during their terms of office:

1. have never been declared bankrupt;

2. have never been members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners declared guilty in causing a company to be declared bankrupt;

3. have never been punished due to committing criminal actions causing loss toward the state's finance and/or relating to the financial sector; and

4. have never been members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners, who, during their terms of office:

i. have missed to hold Annual GMS;

ii. their accountability as members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners have been rejected by the GMS, or they have failed to give their accountability as members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners; and

iii. have caused the company which has obtained license, approval or registration from the OJK not to fulfill its obligation to submit annual report and/or financial report to the OJK.

d. have commitment to comply with the laws and regulations; and

e. have knowledge and/or expertise in the field required by the Company.

4. Other than fulfilling the requirements as stated in paragraph 3, the Directors must comply with the provisions of the other laws and regulations.

5. The satisfaction of the requirements as members of the Directors must be contained in a statement letter and delivered to the issuer or the Company.

6. The statement letter concerning the requirements to become members of the Directors as referred to in paragraph 5 of this article must be examined and documented by the issuer or the Company.

7. The legal cause of the non fulfillment of the requirements as referred to in paragraphs 3 and 4 of this article, shall observe the prevailing laws and regulations.

8. The Company must hold the GMS to conduct the replacement of the members of the Directors who do not fulfill the requirements as referred to in paragraph 3 of this article.

9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.

11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

    b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

    c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

    d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

    e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

    b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

    c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

9. The proposal of appointment, dismissal and/or replacement of members of the Directors to the GMS must observe the recommendation from the Board of Commissioners or the committee implementing the nomination function.

10. Members of the Directors shall be appointed for a period as of the date determined by the GMS appointing them and shall end at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS at the end of 1 (one) period of term of office, provided that 1 (one) period of term of office of a member of the Directors is 5 (five) years, with due observance with the laws and regulations in the Capital Market sector, but without prejudice to the rights of such GMS to dismiss the said member of the Directors at any time prior to the end of his/her term of office, with due observance to the provisions of these articles of association.

11. The members of the Directors after the end of their term of office may be re-appointed pursuant to the resolutions of the GMS.

12. a. The GMS may dismiss the members of the Directors at any time by stating the reasons thereof.

    b. The reasons of dismissal of members of the Directors as referred to in this Article may be conducted are if the relevant member of the Directors is no longer fulfilling the requirements as a member of the Directors, which amongst other things, have committed an action which causes loss to the Company or due to other reasons considered correct by the GMS.

    c. The resolution of the dismissal of such member of the Directors shall be adopted after the relevant member is given opportunity to defend him/herself in the GMS.

    d. The giving of opportunity to defend him/herself is not necessary if the relevant member has no objection toward such dismissal.

    e. The dismissal of the members of the Directors shall be effective as of the closing of the GMS as referred to in point a of this paragraph of another date as determined in the resolutions of the GMS.

13. a. A member of the Directors shall be entitled to resign from his/her office prior to the expiry of his/her term of office by providing written notification concerning his/her intention to the Company.

    b. The Company must hold the GMS to resolve the resignation of the relevant member of the Directors within a period of no later than 90 (ninety) calendar days after the receipt of the resignation letter.

    c. The Company must implement disclosure of information to the public and submit it to the OJK no later than 2 (two) business days after:

1. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan;

2. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:

a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

1. The receipt of the resignation letter of the member of the Directors as referred to in letter a of this paragraph and;

2. The result of the holding of the GMS as referred to in letter b of this paragraph.

d. Before the effectiveness of the resignation, the relevant member of the Directors remains to be obliged to implement his/her duties and responsibilities pursuant to these Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

e. Toward the resigned member of the Directors as stated above, his/her responsibility as member of the Directors as of his/her appointment until the date of approval of his/her resignation, may still be requested.

f. The release and discharge of the resigned member of the Directors shall be given after the release and discharge by the Annual GMS.

14. a. A member of the Directors may at any time be dismissed temporarily by the Board of Commissioners by stating the reasons thereof.

b. The temporary dismissal as referred to in letter a shall be notified in writing to the relevant member of the Directors.

c. In the event that there is a member of the Directors who is temporarily dismissed as referred to in letter a of this paragraph, the Board of Commissioners must hold a GMS to revoke or to confirm the resolution of such temporary dismissal.

d. The GMS as stated in letter c of this paragraph must be held within a period of no later than 90 (ninety) calendar days after the date of the temporary dismissal.

e. With the lapse of the period of the holding of the GMS as referred to in letter d of this paragraph or when the GMS cannot adopt any resolution, the temporary dismissal as referred to in letter a of this paragraph shall be null and void.

f. In the GMS as referred to in letter c of this paragraph, the relevant member of the Directors shall be given opportunity to defend him/herself.

g. The member of the Directors who is temporarily dismissed as referred to in letter a of this paragraph shall not be authorized:

a. to conduct the management of the Company for the interest of the Company, pursuant to the purpose and objective of the Company; and

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau

b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.

i. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

a. keputusan pemberhentian sementara; dan

b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) butir c pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) butir c pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

15. RUPS dapat:

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/ digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang

b. to represent the Company inside or outside the court.

h. The limitation of authority as referred to in letter g of this paragraph shall be valid as of the resolution of the temporary dismissal by the Board of Commissioners, until:

a. there is resolution of GMS confirming or cancelling such temporary dismissal as referred to in letter c; or

b. the lapse of the period as referred to in letter d.

i. The issuer of the Public Company must implement disclosure of information to the public and submit to the Financial Services Authority, concerning:

a. the resolution of the temporary dismissal; and

b. the result of the holding of the GMS as referred to in paragraph (14) letter c of this article or information concerning the cancellation of such temporary dismissal by the Board of Commissioners due to the absence of the GMS until the lapse of period as referred to in paragraph (14) point c of this article, no later than 2 (two) business days as of the occurrence of such event.

j. In the event that the GMS confirms the temporary dismissal resolution, the relevant member of the Directors shall be permanently dismissed.

k. If the member of the Directors who is temporarily dismissed, is not present at the GMS, then such member of the Directors who is temporarily dismissed shall be deemed not to exercise his/her rights to defend him/herself in the GMS, therefore such member of the Directors who is temporarily dismissed accepts the resolution of the GMS.

15. The RUPS may:

- Appoint another person to fill the position of a member of the Directors who is dismissed from his/her office; or
- Appoint another person to fill the position of a member of the Directors who resigns from his/her office; or
- Appoint a person as a member of the Directors to fill in a vacancy; or
- Add the number of the new members of the Directors.

The term of office of a person appointed to replace a member of the Directors who is dismissed or a member of the Directors who resigns or to fill in a vacancy shall be the remaining term of office of such Director who is dismissed/replaced and the term of office of the addition of new member of the Directors shall be for the remaining of the term of office of the Director

masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

    a. Meninggal dunia;

    b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau

    c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

    Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.

20. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

    a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

    b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau

    c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

who is still holding the office during that period, except if otherwise determined in the GMS.

16. The term of office of a member of the Directors shall automatically end, if such member of the Directors:

    a. Passes away;

    b. Is placed under curatele based on a court decision; or

    c. Does no longer fulfill the requirements of the prevailing laws and regulations, with due observance to the regulations in the capital market sector.

17. Salary, honorarium and other allowances (if any) for the members of the Directors shall be determined by the GMS and such authority by the GMS may be delegated to the Board of Commissioners.

18. If a position of a member of the Directors is vacant due to whatsoever reasons, causing the number of the members of the Directors to become less than 3 (three) persons as referred to in paragraph 2 of this Article, no later than 90 (ninety) calendar days as of such vacancy, a GMS must be held to fill such vacancy, with due observance to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.

19. If the position of the President Director is vacant, and during the period the replacement has not been appointed or has not filled the position, then one of the Directors appointed by the Meeting of the Directors shall carry out the obligations of the President Director and shall have the same authority and responsibility as the President Director.

    In the event that the positions of all members of the Directors are vacant, then the provision in Article 19 paragraph 11 of these Articles of Association shall prevail.

20. A member of the Directors may have double position as:

    a. a member of the Directors of a maximum of 1 (one) Issuer or other Public Company;

    b. a member of the Board of Commissioners of a maximum of 3 (three) Issuers or other Public Companies; and/or

    c. a member of committee of a maximum of 5 (five) committees in the Issuer or Public Company where the relevant member also fills the position as a member of the Directors or a member of the Board of Commissioners.

21. A member of the Directors shall be prohibited to have double position if such double position is prohibited and/or in conflict with the laws and regulations.

22. Every member of the Directors shall be prohibited to take personal benefit either directly or indirectly from the activities of the Company, other than his/her valid income.

23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

23. The provisions concerning the Directors which have not been regulated in these articles of association shall refer to the Regulation of OJK in the Capital Market sector and the other prevailing provisions and laws and regulations.

Pasal 16

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Article 16

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE DIRECTORS

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

1. The Directors shall be obliged to carry out and be responsible for the management of the Company for the interest of the Company pursuant to the purpose and objective of the Company as determined in the articles of association.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

2. In carrying out its duties and responsibilities for the management as referred to in paragraph 1, the Directors must hold annual GMS and other GMS as regulated in the laws and regulations and the articles of association.

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

3. Every member of the Directors must carry out its duties and responsibilities as referred to in paragraph 1 with good faith, full of responsibility and carefully.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (20) huruf c.

4. In the framework to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities as referred to in paragraph 1, the Directors may establish a committee, with due observance to the provision of Article 12 paragraph (20) letter c.

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

5. In the event a committee is established as referred to in paragraph 4, the Directors must conduct evaluation toward the performance of the committee every end of financial year.

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

6. The Directors together with the Board of Commissioners must prepare:

   a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

   a. A guidance binding every member of the Directors and the Board of Commissioners, pursuant to the prevailing provisions of laws and regulations.

   b. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

      1. landasan hukum;
      2. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
      3. nilai-nilai;
      4. waktu kerja;
      5. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; dan
      6. pelaporan dan pertanggungjawaban.

   b. The guidance as referred to in paragraph (1) shall at least contain:

      1. legal ground;
      2. description of duties, responsibilities and authorities;
      3. values;
      4. working hours;
      5. meeting policies, including attendance policies in the meeting and minutes of meeting; and
      6. reporting and responsibility.

   c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman.

   c. The Issuer or Public Company must disclose in the annual report of the Issuer of Public Company, the information that the Directors and/or the Board of Commissioners has a guidance.

   d. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai serta

   d. The ethic code prevails to all members of the Directors and members of the Board of Commissioners,

pendukung organ yang dimiliki emiten atau Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini paling kurang memuat:

1. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan

2. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik apabila terdapat benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.

f. Pedoman dan Kode etik sebagaimana dimaksud diatas wajib dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan.

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.

8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidaklangsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

9. Direksi berwenang mewakili emiten atau Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 8 pasal ini.

10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila:

a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan

employees/officers and organ support of the issuer or the Company, pursuant to the prevailing provisions of laws and regulations.

e. The ethic code as referred to in letter c of this paragraph shall at least contain:

1. the principle of implementation of the duties of the Directors, the Board of Commissioners, employees/officers and/or the organ support of the Issuer or the Public Company must be conducted with good faith, full of responsibilities and carefully; and

2. the provision concerning the professional behavior of the Directors, the Board of Commissioners, employees/officers and/or organ support of the Issuer or the Public Company when there is a conflict of interest with the Issuer or the Public Company.

f. The guidance and ethic code as referred to above must be completely contained in the website of the Company.

7. Every member of the Directors shall be fully responsible jointly and severally for the loss of the issuer or the Company caused by the fault or negligence of the member of the Directors in carrying out his/her duties.

8. Members of the Directors shall not be responsible for the loss of the Company as referred to in paragraph 7 of this Article, if he/she can prove that:

a. such loss is not due to his/her fault or negligence;

b. he/she has carried out the management with good faith, full of responsibilities and carefully, for the interest of and pursuant to the purpose and objective of the issuer or the Company;

c. he/she does not have any conflict of interest either directly or indirectly with the management action causing loss; and

d. he/she has taken action to prevent the occurrence or the continuation of such loss.

9. The Directors shall be authorized to represent the issuer or the Company lawfully and directly, either inside or outside the court, concerning all things and in all events, to bind the Company with another party and another party with the Company and to carry out all actions, either concerning the management or ownership, with limitation as determined in paragraph 8 of this article.

10. A member of the Directors shall not be authorized to represent the Issuer or Public Company if:

a. there is a case in the court between the Issuer or the Public Company with the relevant member of the Directors; and

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini, yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:

    a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;

    b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; atau

    c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.

12. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:

    a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

    b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

13. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) Anggaran Dasar ini.

14. Perbuatan hukum:

    - untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    - untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Direktur Utama bersama dengan salah seorang Direktur atau 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. the relevant member of the Directors has a conflict of interest with the Issuer or the Public Company.

11. In the event that there is such situation as referred to in paragraph (10) of this article, the one authorized to represent the Issuer or the Public Company shall be:

    a. another member of the Directors not having conflict of interest with the Issuer or the Public Company;

    b. the Board of Commissioners in the event that all members of the Directors have conflict of interest with the Issuer or the Public Company; or

    c. another party appointed by the GMS in the event all members of the Directors or the Board of Commissioners have conflict of interest with the Issuer or the Public Company.

12. The Directors shall first obtain a written approval from the Board of Commissioners with due observance to the prevailing laws and regulations and the articles of association of the Company to:

    a. borrow or lend money on behalf of the Company (not including withdrawing money of the Company at the Bank);

    b. establish a new business or participate in another company, either domestic or overseas;

13. Legal action to (a) transfer or release the right or (b) placing as security of loan, all or substantial part of the assets of the Company, namely with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, either related to each other or not, and transaction as above mentioned is a transaction of transfer of net assets of the Company occurred within a period of 1 (one) financial year, must obtain the approval of the GMS with the terms and conditions as referred to in Article 14 paragraph 2 number (3) of these Articles of Association.

14. Legal action:

    - to conduct Material Transactions, subject to OJK Regulations governing Material Transactions and changes in business activities with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations;

    - to conduct Affiliated Transactions and Conflicts of Interest subject to OJK regulations governing Affiliated Transactions and Conflicts of interest and with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations.

15. The President Director and one of the Directors or 2 (two) Directors shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Directors and to represent the Company.

16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

17. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pasal 17

RAPAT DIREKSI

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

   b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

16. The allocation of duties and authorities of every member of the Directors shall be determined by the GMS, in the event that the GMS does not determine it, the allocation of duties and authorities of every member of the Directors shall be determined based on the resolution of Directors' Meeting.

17. If there is a conflict of the interest of the Company and the personal interest of one of the members of the Directors, the Company shall be represented by another member of the Directors with no conflict of interest and in the event that the Company has conflict of interest with all members of the Directors, then in this matter the Company shall be represented by the Board of Commissioners or a person appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no member of the Board of Commissioners, the GMS shall appoint one or more persons to represent the Company in carrying the above mentioned duties.

18. The provisions concerning duties and authorities of the Board of Directors which are not regulated in these articles of association shall refer to the Regulation of OJK in the Capital Market sector and the other prevailing provisions and laws and regulations.

Article 17

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. a. The Meeting of the Board of Directors may be held at any time if deemed necessary by one or more member of the Board of Directors upon written request from the Board of Commissioners or upon written request of 1 (one) shareholder or more, together representing 1/10 (one tenth) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.

   b. The Board of Directors must hold a meeting of the Board of Directors periodically, at least 1 (one) time every month.

2. The Meeting of the Board of Directors as referred to in paragraph 1 may be held, valid and entitled to adopt binding resolutions, if attended by a majority of all members of the Board of Directors.

3. The Board of Directors must hold a meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time within 4 (four) months.

4. The attendance of the members of the Board of Directors at the meeting as referred to in paragraph 1 and paragraph 3 must be disclosed in the annual report of the Company.

5. The Board of Directors must schedule a meeting as referred to in paragraph 2 and paragraph 3 for the following year prior to the end of the relevant financial year.

6. At the meeting as scheduled as referred to in paragraph 5, the materials of the meeting shall be delivered to the participants no later than 5 (five) days prior to the holding of the meeting.

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut.

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

    b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

7. In the event that there is a meeting which is held outside the schedule which has been prepared as referred to in paragraph 5, the materials of the meeting shall be delivered to the participants of the meeting no later than prior to the holding of the meeting.

8. The notice of the Meeting of the Board of Directors shall be given by a member of the Board of Directors entitled to represent the Board of Directors. The notice for the meeting of the Board of Directors must be delivered in any manner in the written form which shall be delivered to every member of the Board of Directors no later than 5 (five) calendar days prior to the holding of the Meeting, without calculating the date of the Notice and the date of the Meeting. If all members of the Board of Directors are present or represented, such prior notice shall not be required and the Meeting of the Board of Directors shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.

9. Such notice must contain the agenda of the Meeting, date, time and venue of the Meeting.

10. The Meeting of the Board of Directors shall be held at the domicile of the Company or at the domicile of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed, provided that it is within the territory of the Republic of Indonesia.

11. The Meeting of the Board of Directors shall be chaired by the President Director. In the event that the President Director is not present or incapacitated to attend the Meeting of the Board of Directors, which no evidence to third parties shall be required thereof, the Meeting of the Board of Directors shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by and among the members of the Board of Directors present at such Meeting.

12. A member of the Board of Directors may be represented at the Meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney.

13. a. Every member of the Board of Directors attending the meeting shall be entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for every other member of the Board of Directors it represents.

    b. Every member of the Board of Directors who personally with any manner either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, where the Company is one of the parties, must state the nature of such interest in a Meeting of the Board of Directors and shall not be entitled to join the voting concerning such matters relating to such transaction or contract, except if otherwise determined by the Meeting of the Board of Directors.

14. The adopting of a resolution of the Meeting of the Board of Directors as referred to in paragraph 1 shall be conducted based on amicable discussion to reach consensus.

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

20. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

15. Where the consensus is not reached, the adopting of a resolution shall be conducted based on the majority votes.

16. The result of the meeting as referred to in paragraph 1 must be contained in minutes of meeting, signed by all members of the Board of Directors present, and delivered to all members of the Board of Directors.

17. The result of the meeting as referred to in paragraph 3 must be contained in minutes of meeting, signed by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners present, and delivered to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

18. In the event there is a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who does not sign the result of the meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17, the relevant member must state his/her reason thereof in writing, in a separate letter which shall be attached to the minutes of meeting.

19. The minutes of meeting of the Board of Directors as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 must be documented by the Company.

20. The minutes of meeting of the Board of Directors shall constitute valid evidence concerning the resolutions adopted in the relevant Meeting of the Board of Directors, either for the members of the Board of Directors or for third parties.

21. The Board of Directors may also adopt valid and binding resolutions without holding a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing concerning the relevant proposals and all members of the Board of Directors have given approval concerning the proposal submitted in writing and have signed the said approval. The resolution adopted in such manner shall have the same validity with the resolution lawfully adopted at the Meeting of the Board of Directors.

22. The Meeting of the Board of Directors may also be held through teleconference media, video conference, or other electronic media facilities, enabling all participants of the Meeting of the Board of Directors to directly see and/or hear each other and participate in the Meeting of the Board of Directors, provided that the minutes of the Meeting using telephone conference or similar communication devices shall be made in writing and circulated among all members of the Board of Directors participating at the meeting, to be signed. The resolution adopted in such manner shall have the same validity with the resolution lawfully adopted at the Meeting of the Board of Directors.

23. Provisions concerning Meeting of the Board of Directors which have not regulated in these articles of association shall refer to the Regulation of OJK in the Capital Market sector and other prevailing laws and regulations.

Pasal 18

D E W A N K O M I S A R I S

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama dan sedikitnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
   b. cakap melakukan perbuatan hukum;
   c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      1. tidak pernah dinyatakan pailit;
      2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
      4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
         i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
         ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

Article 18

BOARD OF COMMISSIONERS

1. The Board of Commissioners shall consists of at least 3 (three) members, consisting of 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner and at least 1 (one) members of the Board of Commissioners or more, with due observance to the prevailing laws and regulations including in the Capital Market sector.
2. In the event that the Board of Commissioners consists of 3 (three) members of the Board of Commissioners, 1 (one) among them shall be an Independent Commissioner.
3. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 3 (three) members of the Board of Commissioners, the number of the Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners.
4. Every member of the Board of Commissioners may not act severally, but shall be based on the resolution of the Board of Commissioners or based on the appointment from the Board of Commissioners.
5. Those who may be appointed as a member of the Board of Commissioners shall be individuals who fulfill the following requirements upon their appointments and during their terms of office:
   a. having good character, moral and integrity;
   b. capable of conducting legal action;
   c. within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
      1. have never been declared bankrupt;
      2. have never been members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners declared guilty in causing a company to be declared bankrupt;
      3. have never been punished due to committing criminal actions causing loss toward the state's finance and/or relating to the financial sector; and
      4. have never been members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, who, during their terms of office:
         i. have missed to hold Annual GMS;
         ii. their accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners have been rejected by the GMS, or they have failed to give their accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.

iii. have caused the company which has obtained license, approval or registration from the OJK not to fulfill its obligation to submit annual report and/or financial report to the OJK.

d. have commitment to comply with the laws and regulations; and

e. have knowledge and/or expertise in the field required by the Company.

6. Other than fulfilling the requirements as stated in paragraph 5, members of the Board of Commissioners must follow the other laws and regulations.

7. For Independent Commissioner, other than fulfilling the provisions in paragraph 5 and paragraph 6, must also fulfill the requirements as the Independent Commissioner as determined in the regulations of the Capital Market and must fulfill the following requirements:

a. is not a person working or having authorities and responsibilities to plan, lead, control or supervise the activities of the relevant Issuer or Public Company within a period of the last 6 (six) months, except for the re-appointment as the Independent Commissioner of the Issuer or Public Company for the following period;

b. does not have shares, either directly or indirectly in the relevant Issuer or Public Company;

c. does not have Affiliate relationship with the Issuer of Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, main shareholders of the relevant Issuer of Public Company; and

d. does not have any business relationship either directly or indirectly relating to the business activities of the relevant Issuer or Public Company.

8. The fulfillment of the requirements as members of the Board of Commissioners must be contained in a statement letter and delivered to the Company.

9. A statement letter as referred to in paragraph 8 must be examined and documented by the Company.

10. The requirements as referred to in paragraph 5 and paragraph 6 must be fulfilled by the members of the Board of Commissioners during their terms of office.

11. The legal consequence of the non fulfillment of the requirements as referred to in paragraph 5 and paragraph 6 shall comply with the prevailing laws and regulations.

12. The Company must hold the GMS to conduct replacement of members of the Board of Commissioners who in their terms of office are no longer fulfilling the requirements as referred to in paragraph 5.

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.

15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

16. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain.

17. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

18. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

20. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada

13. The proposal of appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the GMS must be submitted with due observance to the recommendation from the Board of Commissioners or the committee carrying out nomination function.

14. The members of the Board of Commissioners shall be appointed for a period as of the date determined by the GMS appointing them and shall end at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS at the end of 1 (one) period of such term of office, provided that 1 (one) period of term of office of a member of the Board of Commissioners shall be 5 (five) years, with due observance to the laws and regulations in the Capital Market sector, but without prejudice to the rights of the GMS to dismiss such member of the Board of Commissioners at any time prior to the expiry of his/her term of office, with due observance to the provisions of these articles of association.

15. After the expiry of their terms of office, members of the Board of Commissioners may be re-appointed pursuant to the resolution of the GMS.

16. A member of the Board of Commissioners may be dismissed at any time although his/her term of office has not ended, by the GMS. Such dismissal shall be effective as of the closing of such Meeting except if otherwise determined by the GMS.

17. A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her office by notifying in writing concerning his/her intention to the Company and the Company must hold a GMS to resolve the resignation application of the members of the Board of Commissioners within a period of no later than 60 (sixty) days as of the receipt of the resignation letter. In the event that the Company does not hold any GMS within the period as referred to in this paragraph, then with the lapse of such period, the resignation of the member of the Board of Commissioners shall become valid without requiring approval from the GMS.

18. Prior to the effectiveness of the resignation, the relevant member of the Board of Commissioners is still obliged to complete his/her duties and responsibilities pursuant to the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The release and discharge of the resigned member of the Board of Commissioners shall be granted after the release and discharge from the Annual GMS.

19. In the event that the member of the Board of Commissioners resigns so that it causes the number of the members of the Board of Commissioners to become each less than 3 (three) persons, such resignation shall be valid after determined by the GMS and the appointment of the new member of the Board of Commissioners, so that the minimum requirement of the total number of members of the Board of Commissioners is fulfilled.

20. In the event that the GMS dismisses the member of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 4 of this article, then the dismissal of such member of the Board of Commissioners must state the reasons thereof and the

anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.

21. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

    a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau

    b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau

    c. meninggal dunia; atau

    d. diberhentikan karena Keputusan RUPS.

22. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

23. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

24. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

25. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

    a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan

    b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

26. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

27. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

dismissed member of the Board of Commissioners shall be given an opportunity to defend him/herself if such member of the Board of Commissioners attends the relevant Meeting.

21. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall automatically end if such member of the Board of Commissioners:

    a. is declared bankrupt or is placed under the curatele based on a court decision; or

    b. is prohibited to hold a position as a member of the Board of Commissioners due to a provision of the prevailing laws or regulations; or

    c. passes away; or

    d. is dismissed by a Resolution of the GMS.

22. The salary or honorarium and other allowances of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.

23. If a position of a member of the Board of Commissioners is vacant so that it causes the total number of the members of the Board of Commissioners to become less than 3 (three) persons as referred to in paragraph 1 of this article, a GMS must be held within a period of no later than 2 (two) months after such vacancy, to fill such vacancy with due observance to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.

24. If the position of the President Commissioner is vacant and so long as his/her replacement has not been appointed or filled his/her position, then one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners shall carry out the obligations of the President Commissioner and shall have the same authorities and responsibilities as the President Commissioner.

25. A member of the Board of Commissioners may have double position as:

    a. member of the Board of Directors in a maximum of 2 (two) other Issuers or Public Companies; and

    b. member of the Board of Commissioners in a maximum of 2 (two) other Issuers and Public Companies.

26. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have double position as a member of the Board of Directors, the relevant member of the Board of Commissioners may have double position as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) other Issuers or Public Companies.

27. A member of the Board of Commissioners may have double position as a member of committee in a maximum 5 (five) committees in the Issuer or Public Company, whereas the relevant member also has a position as a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners.

28. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (27) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun pedoman dan kode etik sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:

   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

28. Double position as a member of committee as referred to in paragraph 27 shall only occur so long as it is not in conflict with the other laws and regulations.

Article 19

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. The Board of Commissioners shall have duties to conduct supervision and shall be responsible for the supervision toward the policies of the management, the general operation of the management, either concerning the Company or business of the Company, and shall provide advice to the Board of Directors.

2. In certain condition, the Board of Commissioners must hold the annual GMS and other GMS according to its authorities as regulated in the laws and regulations and the articles of association.

3. Members of the Board of Commissioners must implement the duties and responsibilities as referred to in paragraph (1) with good faith, full of responsibilities and carefully.

4. In the framework to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities as referred to in paragraph (1), the Board of Commissioners must establish an Audit Committee and may establish other committees.

5. The Board of Commissioners must conduct evaluation toward the performance of the committee assisting the implementation of its duties and responsibilities as referred to in paragraph (4) every end of financial year.

6. The Board of Commissioners together with the Board of Directors must prepare guidance and ethic code as regulated in Article 16 paragraph (6) of the Articles of Association of the Company.

7. Every member of the Board of Commissioners shall be fully responsible jointly and severally for the loss of the Company caused by the fault or negligence of the members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.

8. A member of the Board of Commissioners shall not be responsible for the loss of the Company as referred to in paragraph 7 of this Article, if he/she can prove that:

   a. such loss is not caused by his/her fault or negligence;

   b. he/she has conducted the management with good faith, full of responsibilities and carefully, for the interest of and pursuant to the purpose and objective of the Company;

   c. he/she does not have any conflict of interest either directly or indirectly with the actions of management causing the loss; and

   d. he/she has taken actions to prevent the incurrence or the continuation of such loss.

9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas-dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pasal 20

RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

   b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

9. The Board of Commissioners at any time within business hours of the Company shall be entitled to enter into the buildings and premises or other places used or controlled by the Company and shall be entitled to examine all books, letters and other evidentiary instruments, to examine and match the condition of the cash and others, and shall be entitled to know about all actions carried out by the Board of Directors.

10. The Board of Commissioners shall be entitled to request explanation to the Board of Directors concerning all matters stated and every member of the Board of Directors must give explanation concerning all matters questioned by the Board of Commissioners.

11. If all members of the Board of Directors are temporarily suspended or if due to whatsoever reasons the Company does not have any member of the Board of Directors, then temporarily the Board of Commissioners shall be obliged to manage the Company. In such event, the Board of Commissioners shall be entitled to grant temporary power to one or more among the members of the Board of Commissioners at the account of the Board of Commissioners.

12. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Director or members of the Board of Commissioners in these Articles of Association shall also apply to him/her.

13. At any time, the Board of Commissioners, based on a resolution of the Meeting of the Board of Commissioners may temporarily suspend one or more members of the Board of Directors from his/her position (their positions) by stating the reasons thereof, with due observance to the provisions of these articles of association and/or the prevailing laws and/or regulations.

14. Provisions concerning the Board of Commissioners which are not regulated in these articles of association shall refer to the Regulation of the OJK in the Capital Market sector and other prevailing laws and regulations.

Article 20

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. a. The Meeting of the Board of Commissioners may be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or upon written request from the Board of Directors or upon request of 1 (one) Shareholder or more, together having 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.

   b. The Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time within 2 (two) months.

2. The Meeting of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 1 may be held, valid and shall be entitled to adopt binding resolutions if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners.

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

3. The Board of Commissioners must hold the meeting together with the Board of Directors periodically, at least 1 (one) time within 4 (four) months.

4. The attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting as referred to in paragraph 1 and paragraph 3 must be disclosed in the annual report of the Company.

5. The Board of Commissioners must scheduled the meeting as referred to in paragraph 1b and paragraph 3 for the following year prior to the end of the financial year.

6. At the meeting scheduled as referred to in paragraph 5, the materials of the meeting shall be delivered to the participant no later than 5 (five) days prior to the holding of the meeting.

7. In the event that there is a meeting held outside the schedule which has been prepared as referred to in paragraph 5, the materials of the meeting shall be delivered to the participant of the meeting no later than prior to the holding of the meeting.

8. The notice of the Meeting of the Board of Commissioners shall be given by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is incapacitated due to whatsoever reasons, in which no evidence to third parties shall be required, then 1 (one) member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner shall be entitled and authorized to give the notice of Meeting of the Board of Commissioners.

9. Notice of the Meeting of the Board of Commissioners shall be sent in whatsoever manner in writing, which notice must be sent to the members of the Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days prior to such Meeting is held, or within a shorter period in urgent condition, namely no later than 1 (one) calendar day prior to the Meeting without calculating the date of notice and the date of the Meeting, such urgent condition shall be determined by the President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present at the Meeting, such prior notice shall not be required.

10. The said notice of Meeting must state agenda, date, time and venue of the Meeting.

11. The Meeting of the Board of Commissioners shall be held at the domicile of the Company or at the place of the business activities or the domicile of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed, or in other places provided that such place is within the territory of Republic of Indonesia.

12. The Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is not present or incapacitated to attend the Meeting, in which no evidence to third parties is required, the Meeting shall be chaired by one of the members of the Board of Commissioners elected by and among members of the Board of Commissioners present at such Meeting.

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

    b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

    c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

13. One member of the Board of Commissioners may only be represented at the Meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney.

14. a. Every member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for every other member of the Board of Commissioners he/she represents.

    b. Every member of the Board of Commissioners who personally with whatsoever manner directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, whereas the Company is one of the parties, must state the nature of such interest in a Meeting of the Board of Commissioners and shall not be entitled to participate in the voting concerning matters relating to such transaction or contract, except if the Meeting of the Board of Commissioners determines otherwise.

    c. Voting concerning individuals shall be conducted with closed and unsigned ballot paper, whilst voting concerning other matters shall be conducted verbally except if the Chairman of the Meeting determines otherwise without any objection from those present.

15. The voting at the Meeting of the Board of Commissioners must be conducted based on the amicable discussion to reach consensus. In the event that the amicable discussion to reach consensus cannot be reached, the resolution shall be adopted by voting based on majority votes.

16. The result of the meeting as referred to in paragraph 1 must be contained in minutes of meeting, signed by all members of the Board of Commissioners present, and shall be delivered to all members of the Board of Commissioners.

17. The result of the meeting as referred to in paragraph 3 must be contained in minutes of meeting signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Directors present, and shall be delivered to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

18. In the event that there is a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who does not sign the result of the meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17, the relevant member must state the reasons thereof in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.

19. The minutes of meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 must be documented by the Company.

20. The minutes of meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 constitutes valid evidence concerning the resolutions adopted at the relevant Meeting of the Board of Commissioners, either for the members of the Board of Commissioners or for third parties.

21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

21. The Board of Commissioners may also adopt valid and binding resolutions without holding a Meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing concerning the relevant proposals and all members of the Board of Commissioners shall give approval concerning the proposal submitted in writing and shall sign such approval. Resolutions adopted in such manner shall have the same validity with resolutions lawfully adopted at the Meeting of the Board of Commissioners.

22. The Meeting of the Board of Commissioners may also be held through teleconference media, video conference, or other electronic media facilities, enabling all participants of the Meeting of the Board of Commissioners to directly see and/or hear each other and participate in the Meeting of the Board of Commissioners, provided that the minutes of the Meeting using telephone conference or similar communication devices shall be made in writing and circulated among all members of the Board of Commissioners participating at the meeting, to be signed. The resolution adopted in such manner shall have the same validity with the resolution lawfully adopted at the Meeting of the Board of Commissioners.

23. Provisions concerning Meeting of the Board of Commissioners which have not regulated in these articles of association shall refer to the Regulation of OJK in the Capital Market sector and other prevailing laws and regulations.

Pasal 21

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.

2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.

3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.

Article 21

WORK PLAN, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT

1. The Board of Directors must make and implement annual work plan.

2. The Board of Directors must deliver the annual work plan to the Board of Commissioners to obtain approval.

3. The approval of the annual report, including the ratification of the annual financial report and the report on duties of supervision of the Board of Commissioners, and resolution concerning appropriation of profit shall be determined by the GMS.

4. The work plan as referred to in paragraph (1) must be delivered prior to the commencement of the following financial year.

5. The financial year of the Company shall run from 1 (one) January until 31 (thirty one) December. At the end of December every year, the books of the Company shall be closed.

6. The Board of Directors shall prepare annual report with due observance to the prevailing laws and regulations and shall make it available at the offices of the Company to be examined by the shareholders as of the date of the Notice of the Annual GMS.

7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

9. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.

11. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada masyarakat menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.

   Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.

7. Within no later than 4 (four) months after the financial year of the Company is closed, the Board of Directors shall prepare the annual report pursuant to the prevailing laws and regulations.

8. The annual report shall be signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, in the event that there is a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who does not sign such annual report, there must be a written reasons thereof, in the event that the member of the Board of Directors and/or the member of the Board of Commissioners does not sign and does not give any reason therof, such member shall be deemed as having approved the content of the annual report.

9. Such Annual Report must be available at the head office of the Company no later than the date of the delivery of notice of the Annual GMS to be examined by the shareholders.

10. The Board of Directors must deliver the financial report of the Company to the Public Accountant appointed by the GMS to be examined. The report of the result of examination of such Public Accountant shall be delivered in writing to the Annual GMS.

11. The company is required to announce financial reports to the public according to the procedures set out in the Financial Services Authority Regulations.

Article 22

APPROPRIATION OF PROFIT AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

1. The net profit of the Company in one financial year as contained in the balance sheet and profit and loss statement approved by the Annual GMS, and which constitutes the positive profit balance shall be distributed according to its appropriation determined by such Annual GMS.

2. Dividends shall only be paid according to the financial capability of the Company based on the resolutions adopted in the GMS, in such resolution it shall also be determined the time and method of payment of the dividends.

   The dividend for a share must be paid to a person in whose name such share is registered in the Register of Shareholders with due observance to Article 9 of these articles of association, on business day to be determined by or by the authority of the GMS in which such resolution for distribution of Dividend is adopted, one and another without prejudice to the provisions of the regulations of the Stock Exchange where such shares are listed.

3. In the event that the Annual GMS does not determine other appropriation, the net profit after being deducted by the reserve as obliged by the Law and Articles of Association, shall be distributed as dividends.

4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. In the event that there is a resolution of the GMS relating to the distribution of dividend in cash, the Company must implement the distribution of dividend in cash to the entitled shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the summary of minutes of GMS resolving the distribution of dividend in cash.

5. If the profit and loss statement in one financial year shows a loss that cannot be covered by the reserve fund, the loss shall remain to be recorded in the profit and loss statement and in the following financial years the Company shall not be considered as having made profit as long as the loss recorded has not yet been fully covered, without prejudice to the prevailing laws and regulations.

6. Dividends left unclaimed after 5 (five) years as of the date of its determination for previous payment of dividends, shall be included in the special reserve, the GMS shall regulate the procedures to take the dividends which have been included in such special reserve. Dividends which have been included in the special reserve as stated above and left unclaimed within a period of 10 (ten) years shall be the property of the Company.

7. Toward the shares listed at the Stock Exchange, the regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed shall apply.

Pasal 23

PENGGUNAAN CADANGAN

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.

Article 23

ALLOCATION OF RESERVE FUND

1. The Company must allocate certain amount of the net profit every financial year for reserve, determined by the RUPS with due observance to the prevailing laws and regulations.

2. The obligation to allocate for such reserve fund shall apply if the Company has a positive profit balance.

3. The allocation of net profit for the reserve fund shall be carried out until the reserve fund achieves at least 20% (twenty percent) of the total issued and paid up capital.

4. The reserve fund which has not reached the amount as referred to in paragraph 3 of this article may only be used to cover the loss which cannot be covered by other reserves.

5. If the amount of reserve fund has exceeded the amount of 20% (twenty percent) of the total issued and paid up capital, the GMS may decide that the excess amount be used for the needs of the Company.

6. The Board of Directors must manage the fund excess as referred to in paragraph 5 of this article, so that such fund can gain profit, in a manner it deems fit with the approval from the Board of Commissioners and with due observance to the prevailing laws and regulations. Every profit received from the Reserve Fund must be included in the profit/loss of the Company.

Pasal 24

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar ini.
3. Pengubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan.

Article 24

AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

1. The amendments to the Articles of Association shall be conducted with due observance to the Law concerning Limited Liability Company and/or regulations of the Capital Market.
2. The amendments of the Articles of Association shall be resolved by the GMS with the terms as stated in Article 14 paragraph 2 of these articles of association.
3. The amendments to the Articles of Association relating to the name of the Company and/or the domicile of the Company; purpose and objective and business activities; duration of the Company; the amount of the authorized capital, reduction of issued and paid up capital and/or the change of status of the Company from a closed Company to become open Company or vice versa, must obtain the approval from the Minister as referred to in the prevailing law and regulations.
4. The amendments to the Articles of Association other than those relating to the matters as stated in paragraph 3 of this article shall merely be notified to the Minister with due observance to the provisions of the Law concerning Limited Liability Company.
5. The resolution concerning the reduction of capital must be notified in writing to all creditors of the Company and announced by the Board of Directors in 1 (one) daily newspaper in Indonesian language published or widely circulated at the domicile of the Company.

Pasal 25

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) anggaran dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal.

Article 25

MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION AND SPIN OFF

1. The merger, consolidation, acquisition and spin off shall be determined by the GMS with due observance to the provisions as stated in Article 14 paragraph 2 number (3) of these articles of association.
2. Further provisions concerning merger, consolidation, acquisition and spin off shall be as referred to in the prevailing laws and regulations, specifically the laws and regulations in the Capital Market sector.

Pasal 26

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) anggaran dasar ini.

Article 26

DISSOLUTION, LIQUIDATIOON AND THE EXPIRY OF LEGAL ENTITY STATUS

1. The dissolution of the Company shall only be conducted based on the resolutions of the GMS with due observance to the provisions as stated in Article 14 paragraph 2 number (3) of these articles of association.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

2. Further provisions concerning dissolution, liquidation and the expiry of the legal entity status shall be as referred to in the prevailing laws and regulations, specifically the laws and regulations in the Capital Market sector.

Pasal 27

TEMPAT TINGGAL

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Article 27

RESIDENCE

For such matters concerning the Company, the shareholders shall be deemed to reside at the addresses as recorded in the Register of Shareholders with due observance to the prevailing laws and regulations and the provisions in the Capital Market sector and the provisions of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

Pasal 28

PERATURAN PENUTUP

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Article 28

CLOSING PROVISION

Such provisions which have not been regulated in these Articles of Association shall refer to the Regulation of the OJK and the other prevailing laws and regulations and all matters which are not or have not sufficiently regulated in these Articles of Association, shall be determined by the GMS.